

**PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM
MENGUNAKAN HAK PILIH PADA PEMILU LEGISLATIF
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024**



SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

NURJANNAH
NPM. 202051029

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Nurjannah
NPM : 202051029
Program Studi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 15 Juli 2024

Yang menyatakan,



Nurjannah
NPM. 202051029

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM
MENGUNAKAN HAK PILIH PADA PEMILU
LEGISLATIF KABUPATEN BULUNGAN TAHUN
2024**

DISUSUN OLEH : **NURJANNAH**
NPM. 202051029

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ketua/Penguji 1 | Wempi Feber, S. Sos., M. Si
NIDN. 1113027101 |
| 2. Sekretaris/Penguji 2 | Jimmy N, S.P., M.I.P.
NIDN. 1120017701 |
| 3. Pembimbing/Penguji 3 | Iskandar, S. Sos., M.I.P.
NIDN. 1125118201 |

1.
2.
3.

Tanjung Selor, 17 Juli 2024

Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan

Wempi Feber, S. Sos., M. Si
NIDN. 1113027101

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024” ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dr. Didi Adriansyah, S.T.P., M.M, selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Wempi Feber, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor sekaligus bertindak sebagai Penguji 1;
3. Bapak Iskandar, S. Sos., M.I.P selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Kaltara di Tanjung Selor sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi;
4. Bapak Jimmy N, S.P., M.I.P selaku Penguji 2;
5. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
6. Kedua orangtua dan saudaraku tercinta;
7. Ketua KPU Kabupaten Bulungan beserta seluruh jajarannya;
8. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 15 Juli 2024

Penulis

Nurjannah

PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM MENGUNAKAN HAK PILIH PADA PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024

Oleh :

Nurjannah

NPM. 202051029

Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Kaltara

ABSTRAK

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bulungan.

Jenis Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Pengujian keabsahan data atau uji validitas data dilakukan melalui triangulasi. Adapun teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa deskriptif.

Hasil penelitian, partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut, a. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan, b. partisipasi dalam pelaksanaan, c. partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, d. partisipasi dalam evaluasi. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

Kata Kunci : Partisipasi, Pemilih Pemula, Pemilu Legislatif, Kabupaten Bulungan

**BEGINNER VOTER PARTICIPATION IN USING THE RIGHT
TO VOTE IN THE LEGISLATIVE ELECTION
OF BULUNGAN REGENCY IN 2024**

By :
Nurjannah
NPM. 202051029
State Administration Study Program
Faculty of Social Science and Political Science
Kaltara University

ABSTRACT

The aim to be achieved in this research is to find out how novice voters participate in using their voting rights in the 2024 Bulungan Regency legislative elections. This research is expected to be able to increase insight into how novice voters participate in using their voting rights in the 2024 legislative elections in Bulungan Regency. .

The type of research used in this research is descriptive with a qualitative approach. Data collection in this research used interviews. Descriptive research is a study that describes and interprets objects as it is. Data validity testing or data validity testing is carried out through triangulation. The data analysis technique used is descriptive analysis technique.

The results of the research show that the participation of novice voters in exercising their right to vote in the 2024 Bulungan Regency legislative election is as follows, a Participation in Decision Making, b. participation in implementation, c. participation in utilization, d. participation in evaluation. The supporting factors and inhibiting factors for novice voters in exercising their right to vote in the 2024 Bulungan Regency legislative election.

Keywords : *Participation, Beginner Voters, Legislative Election, Bulungan Regency*

RIWAYAT HIDUP

Nurjannah, lahir pada tanggal 04 Oktober 2002 di Tanjung Selor, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan suami istri bernama Bapak Fajar dan Ibu Musliani.

Pada tahun 2008 memulai Pendidikan jenjang sekolah dasar di SD Negeri 010 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 7 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan kembali pendidikan formal untuk jenjang sekolah menengah atas di SMK Negeri 2 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2020.

Pada pertengahan tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan formal jenjang perguruan tinggi di Universitas Kaltara di Tanjung Selor dan diterima sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Identifikasi/Pembatasan Konsep	12
2.2. Penelitian Terdahulu	12
2.3. Kajian Teoritis.....	16
2.3.1. Definisi Partisipasi	16
2.3.2. Bentuk Partisipasi	18
2.3.3. Konsep Partisipasi Pemilih	19
2.3.4. Pengertian Partisipasi Politik	27
2.3.5. Faktor-Faktor Partisipasi Politik	29
2.3.6. Perilaku Pemilih.....	35
2.3.7. Konsep Pemilih Pemula	36
2.3.8. Pengertian Hak Pilih pada Pemilu	39
2.3.9. Pengertian Pemilu Legislatif	43
2.4. Kerangka Berfikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.2. Jenis Penelitian	45
3.3. Data dan Sumber Data	46
3.4. Fokus Penelitian.....	47
3.5. Teknik Pengumpulan Data	47
3.6. Uji Validitas Data.....	49

3.7. Teknik Analisis Data.....	49
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum	52
4.1.1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum	52
4.1.2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum	57
4.1.3. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum.....	57
4.1.4. Kelembagaan KPU Kabupaten Bulungan	60
4.1.5. Karakteristik Informan	70
4.1.6. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Legislatif Kabupaten Bulungan 2024	72
4.2. Pembahasan.....	79
4.2.1. Partisipasi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Legislatif Kabupaten Bulungan 2024	79
a. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan	80
b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan	83
c. Partisipasi Dalam Pengambilan Pemanfaatan	90
d. Partisipasi Dalam Evaluasi	96
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Legislatif Kabupaten Bulungan 2024	102
a. Faktor Pendukung.....	106
b. Faktor Penghambat	107
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	108
5.2. Saran.....	109
 DAFTAR PUSTAKA	 xii
LAMPIRAN.....	xiii

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1.	Penelitian Terdahulu.....	13
3.1.	Rencana Penelitian.....	45
4.1.	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
4.2.	Karakteristik Informan Berdasarkan Umur.....	71
4.3.	Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	72
4.4.	Pengetahuan Pemilih Pemula Tentang Pelaksanaan Pileg 2024.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1.	Kerangka Berpikir Penelitian	44
3.2.	Model Analisis Data Interaktif	51
4.1.	Struktur Organisasi Komisioner KPU Bulungan 2024-2029	62
4.2.	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Bulungan	64
4.3.	Visi dan Misi KPU Kabupaten Bulungan	64
4.4.	Hasil Rekapitulasi Pemilih Legislatif Tahun 2024	77
4.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan sarana penyelenggaraan sistem demokrasi dan pelaksanaan Sila Keempat Pancasila dan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memilih rakyat untuk menjadi wakil di badan eksekutif dan legislatif negara bagian dan parlemen. Tingkat daerah diselenggarakan melalui pemilihan umum. Pemilu telah dilaksanakan sejak tahun 1955 hingga tahun 2019. Proses penyelenggaraan pemilu berkembang dari hari ke hari, mulai dari pertimbangan hukum hingga tahapan, aktor, lembaga, penyimpangan, dan pengaturan pelaksanaannya. Namun, partisipasi politik yang ditunjukkan oleh masyarakat yang telah mempunyai hak untuk memilih dan memberikan hak tersebut kepada orang lain merupakan faktor penentu utama hasil pemilu. Kualitas pemilu tergantung pada tinggi rendahnya tingkat partisipasi, karena dari partisipasi ini akan terlihat seberapa besar masyarakat menaruh perhatiannya pada masalah negara (Muhaling, 2013).

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan sistem demokrasi yang merupakan jembatan untuk menghubungkan suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam memilih seseorang untuk dijadikan wakilnya atau sebagai penguasanya. Partisipasi politik merupakan tolak ukur keberhasilan sistem

demokrasi, dan pemilu merupakan sarana untuk menentukan siapa yang akan duduk dalam pemerintahan.

Masyarakat (warga Negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksana pemilu, karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakat yang bisa menentukan nasib Negara dan bangsa kedepan. Setiap warga Negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan darah. Mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat Negara. Hak ini disebut hak politik yang luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum.

Partisipasi politik masyarakat tentu saja tidak terlepas dari kondisi atau sistem politik yang ada. Sejak Orde Baru hingga Reformasi, sistem politik Indonesia telah mengalami banyak perubahan selama ini. Diakui bahwa reformasi seringkali dimaknai sebagai era demokrasi yang lebih besar. Sebagai proses transformasi politik, arti penting pemilu atau pemilihan presiden adalah selain menjadi bagian dari konstruksi struktur kekuasaan makro untuk lebih menjamin berfungsinya checks and balances antar lembaga politik mulai dari pusat hingga daerah, masyarakat juga berharap Pemilu Presiden dapat menghasilkan kepala negara yang bertanggung jawab, berkualitas, legal, dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik di dalam masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan

kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam partisipasi politik.

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam memilih pejabat negara yang cocok untuk menduduki jabatan pemerintahan. Peran penting tersebut tentunya juga dilimpahkan kepada generasi Milenial, yaitu generasi muda. Peran pemuda selain mempunyai hak pilih juga mencakup pengawasan terhadap proses pemilu yang berlangsung di TPS. Kaum muda dapat membantu memastikan bahwa tempat pemungutan suara bebas dari penipuan, termasuk gangguan terhadap proses pemungutan suara. Jadi bisa dikatakan Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Untuk ikut memantau Pemilu 2024, Bawaslu membutuhkan Kaum muda membantu. Pemuda harus mampu mengawal terselenggaranya proses politik yang adil sehingga mampu berperan efektif sebagai agen perubahan dan mengarahkan demokrasi ke arah yang lebih baik.

Dalam undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang hak memilih dalam pemilu yang disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama sekali untuk memilih dan telah berusia genap 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin dan mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih (voting) pada pemilu sebelumnya, namun ketidak pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan

menyalurkan aspirasi politik, namun mereka tetap melaksanakan hak pilihnya ditempat pemungutan suara. (UU Pemilu edisi terbaru).

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Mereka umumnya berusia belasan hingga 20-an tahun, dan pada Pemilu Serentak 2024, diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Pemilih pemula memiliki peran penting dalam pemilu, dan kesadaran politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi mereka. Mereka juga bisa berperan sebagai penyumbang suara atau "golput" dalam pemilu. Strategi kampanye dengan menggunakan media sosial diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung antara para calon dalam pemilu 2024 dengan para calon konstituennya.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17 sampai 21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme. Kesadaran politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi pemilu atau sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi pemilu. Namun yang membedakan pemilih pemula dan kelompok lainnya adalah soal pengalaman politik dalam menghadapi pemilu sehingga apa yang dijadikan sandaran ketika menentukan

pilihan cenderung gamang, tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarinya.

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita di televisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain. Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.

Sejumlah survei menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di Pemilu 2024. Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada Pemilu Serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada Pemilu Serentak 2019, data dari situs web KPU RI jumlah pemilih muda sudah

mencapai 70-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35 persen sampai 40 persen pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi pemilu nanti.

Memahami pemilih pemula dan perangkat yang dapat menjangkaunya adalah sebuah keuntungan terutama dengan keberadaan media digital seperti media sosial saat ini. Media sosial menjadi senjata yang ampuh untuk menggaet pemilih pemula. Strategi sosialisasi dengan menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, twitter, telegram dan sejenisnya diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung.

Perilaku pemilih pemula yang cenderung tidak peduli dan labil terhadap dunia politik menyebabkan kesadaran dalam berpolitik kurang yang berdampak pada partisipasi. Dengan adanya pendidikan pemilih ataupun sosialisasi diharapkan pemilih pemula berperan aktif dalam menggunakan hak pilihnya karena pemilu dan pemilihan adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggung jawab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17 sampai 21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme.

Kesadaran politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi pemilu atau sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi pemilu. Namun yang membedakan pemilih pemula dan kelompok lainnya adalah soal pengalaman politik dalam menghadapi pemilu sehingga apa yang dijadikan sandaran ketika menentukan pilihan cenderung gamang, tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarinya.

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita di televisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain.

Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi

seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan. Sejumlah survei menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di Pemilu 2024.

Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada Pemilu Serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada Pemilu Serentak 2019, data dari situs web KPU RI jumlah pemilih muda sudah mencapai 70-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35 persen sampai 40 persen pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi pemilu nanti. Memahami pemilih pemula dan perangkat yang dapat menjangkaunya adalah sebuah keuntungan terutama dengan keberadaan media digital seperti media sosial saat ini. Media sosial menjadi senjata yang ampuh untuk menggaet pemilih pemula. Strategi sosialisasi dengan menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, twitter, telegram dan sejenisnya diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA dan SMK saat ini, KPU Kabupaten Bulungan juga melakukan pendidikan kepada pemilih pemula serta mengenalkan mereka media sosial yang digunakan dalam menyebarluaskan sosialisasi. Perilaku pemilih pemula yang cenderung tidak peduli dan labil terhadap dunia politik menyebabkan kesadaran dalam berpolitik kurang yang berdampak pada partisipasi pada. Dengan adanya pendidikan pemilih ataupun sosialisasi diharapkan pemilih pemula berperan

aktif dalam menggunakan hak pilihnya karena pemilu dan pemilihan adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggung jawab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dibatasi dengan perumusan masalah yang lebih fokus. Permasalahan yang akan menjadi konsentrasi penelitian ada dua, yaitu:

- a. Bagaimanakah partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024?
- b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini diuraikan sebagaimana berikut :

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan oleh penulis dengan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan, juga dapat menambah wawasan berkaitan dengan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bulungan.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bulungan.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi kepada Masyarakat dan mahasiswa mengenai partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif bagi para pemilih pemula.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi waktu yang akan datang sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Identifikasi/Pembatasan Konsep

Dalam bab ini penulis membatasi identifikasi konsep secara teoritis berdasarkan referensi sepuluh tahun terakhir serta penelitian yang relevan dengan penelitian penulis berdasarkan sumber-sumber yang jelas melalui jurnal-jurnal dan artikel lainnya.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, dapat diketahui bahwa masalah-masalah penelitian ini sangat luas. Mengingat keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian serta untuk membuat penelitian lebih terarah, maka masalah yang dikaji dibatasi pada ruang lingkup hanya meliputi partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024 serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang kegiatan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti. Pada penelitian ini penelitian terdahulu yang digunakan terdiri dari beberapa variabel yang berbeda namun memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti, yaitu membahas tentang partisipasi pemilih

pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian diinterpretasikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan / Persamaan
1	Benben Fathurokman (2022)	Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)	Hampir semua wilayah aman dan nyaman, sehingga siapapun bisa mencoblos, termasuk pemilih baru. Pemilih magang mengikuti pemilihan atas kemauan sendiri, tanpa pimpinan partai lain, tidak ada yang sewenang-wenang.	Perbedaan : Peneliti Menggunakan ruang lingkup secara nasional sebagai bahan kajian dan lebih kepada pemilihan umum secara keseluruhan. Persamaan : Sama-sama menggunakan variabel partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu
2	Ristiati Ajeng Wahidiyah (2021)	Analisis Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Desa Bangun Sari	Kesimpulan penelitian ini adalah tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa	Perbedaan : Penelitian ini meneliti partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala Desa. Sedangkan

		Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2021	Bangun Sari dapat dikatakan sebagian pemilih pemula cukup antusias. kegiatan pemilihan di lapangan.	penulis lebih memfokuskan pada Pemilih Usia muda/Pemilih Pemula. Persamaan : Dengan penelitian ini adalah membahas tentang partisipasi Pemilih pemula serta sama-sama meneliti tentang faktor yang mempengaruhi pemilih pemula untuk berpartisipasi
3	Aulia Rahmawti (2018)	Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017	Dengan hasil bahwa Penyebabrendahnya partisipasi adalah tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Pekanbaru dikarenakan waktu.	Persamaan : Dengan penelitian ini adalah samasama meneliti tentang Partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum. Perbedaan : Penelitian ini membahas tentang fungsi KPU pekanbaru untuk meningkatkan

				partisipasi pemilih pemula
4	Eta Yuni Lestari(1), Nugraheni Arumsari (2) (2018)	Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota semarang di kota semarang	Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemuladikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilukada di Kota Semarang	<p>Persamaan :</p> <p>Dengan penelitian ini adalah samasama meneliti tentang Partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian ini membahas tentang partisipasi pemilih pemula pada pemilu walikota</p>
5	Primandha Sukma Nur Wardhani (2018)	Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum	Diharapkan pemilih pemula lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan politik dengan cara membagi waktu antara belajar dan mengikuti kegiatan politik	<p>Perbedaan :</p> <p>Peneliti Menggunakan ruang lingkup secara nasional sebagai bahan kajian dan lebih kepada pemilihan umum secara keseluruhan.</p> <p>Persamaan :</p> <p>Sama-sama menggunakan variabel partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu</p>

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan peneliti ini karena untuk memudahkan bagi peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Penelitian ini modelnya sama penelitian terdahulu, namun perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti, tahun penelitian, permasalahan yang terjadi di wilayah yang akan diteliti dan kebijakan yang sesuai untuk diterapkan di wilayah tersebut.

2.3. Kajian Teoritis

2.3.1. Definisi Partisipasi

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau

pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

2.3.2. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti

Irene Astuti D (2011: 58), terbagi atas :

- a. Partisipasi Vertikal Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.
- b. Partisipasi horizontal Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011: 58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Partisipasi fisik, Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.
- b. Partisipasi non fisik, Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

2.3.3. Konsep Partisipasi Pemilih

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara

aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009). Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya. Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai

indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manifestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat).

Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih.

Meminjam tulisan Muh Isnaini, Eep Saefulloh Fatah mengklasifikasikan golput atas empat golongan.

Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.

Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu).

Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.

Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Jika dilihat faktor penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya ada beberapa faktor. Pertama faktor teknis; ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, atau berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih.

Termasuk kendala pekerjaan sehari-hari memilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya.

Kedua faktor politik; faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidak percaya dengan partai. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Beredarnya berita negatif yang menerpa para wakil rakyat, yang notabene adalah para politisi, sedikit banyak berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pemilu. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik.

Kedua faktor sosialisasi; Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh

sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakeholder untuk terus selalu menyebarluaskan informasi seputar pemilu secara massif.

Ketiga faktor administrasi; adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan. Meskipun seorang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri, meskipun belum tercatat dalam DPT dengan syarat hanya di alamat sesuai dengan KTP. Menjadi persolan jika tidak mempunyai KTP.

Faktor lainnya yang tidak kalah menentukan adalah keakuratan data pemilih atau data kependudukan. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat partisipasi diukur dengan melihat jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar. Jika validitas DPT rendah atau ada banyak data ganda, tidak valid maka otomatis banyak warga terdaftar yang tidak hadir. Terjadinya data ganda dalam DPT mempengaruhi tingkat partisipasi.

Bahwa partisipasi dipengaruhi oleh keakuratan data kependudukan dapat dilihat dalam metode pendaftaran pemilih. Keakuratan data penduduk dengan pendaftaran pemilih secara de

facto menghasilkan partisipasi yang lebih baik, dibanding dengan *metode de jure*.

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai politik cukup besar, disamping stakeholder yang lain. Meminjan tulisan muh Isnaini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

a. Pendidikan Politik Masyarakat

Motivasi memilih atau tidak memilih tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah political socialization, yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan

indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

b. Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Oleh karena itu maka untuk mencapai tujuannya tersebut maka partai politik memiliki fungsi.

Menurut UU No. 2 tahun 2008 bahwa partai poliitik berfungsi sebagai sarana:

- 1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajibanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan keatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

- 4) Partisipasi warga negara indonesia. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

2.3.4. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998.

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partispate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103). Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh

pemerintah. Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Sedangkan Menurut Miriam Budiarjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatankegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa

banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008: 369).

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

2.3.5. Faktor-Faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti (1992:140) menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang.

Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll.

Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen).

Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi.

Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Ramlan Surbakti, 2006:144-145).

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'oed dan Collin MacAndrews (2011:56-57)

- a. Modernisasi Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.
- b. Terjadi perubahan struktur kelas sosial terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.

- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
- d. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.
- e. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Sementara itu menurut Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof (1989:168) memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:

Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.

Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis

kelain dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.

Ketiga, yaitu menyingkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.

Keempat, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

Partisipasi pemilih pemula dalam pilbup langsung memang erat kaitanya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya.

Pada perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh

apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik yang apatis.

Pemberian suara dalam pilbup merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain.

Sedangkan Olsen yang dikutip Oleh A. Rahman H.I (2007: 289) memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat, kelompok marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warganegara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan hura-hura, menguasai bangunan umum. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut diatas.

Di negara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud

nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengundang perhataian dari berbagai kalangan.

2.3.6. Perilaku Pemilih

Menurut Ramlan Surbakti, (1992:131) secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan publik. Sedangkan menurut Sudijono Sastroadmodjo (1993:3) perilaku politik adalah suatu kegiatan rakyat dimana masyarakat ada dalam suatu proses meraih, mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan. Perilaku politik berkaitan dengan tujuan masyarakat, kebijakan mencapai tujuan, dan sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat.

Ada tiga analisis untuk melakukan kajian terhadap perilaku politik yaitu individu aktor politik, agresi politik dan tipologi kepribadian politik. Yang dimaksud individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik dan individu warga negara biasa. Sedangkan agresi meliputi individu aktor secara kolektif seperti birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan dan lembaga bangsa. Adapun yang dikaji dalam tipologi kepribadian politik yaitu tipe kepribadian otoriter, machiavelis dan demokrat.

Dari hasil pendekatan diatas, maka tercipta sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik sebagai berikut :

- a. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem media massa.
- b. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan.
- c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu
- d. Lingkungan sosial politik langsung seperti situasi yaitu yang mempengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti situasi keluarga, situasi ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan anacaman dalam segala bentuknya (Ramlan Surbakti, 1992: 133)

2.3.7. Konsep Pemilih Pemula

Menurut Pahmi Sy (2010:54) pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilihpemula terdiri dari dua kata, yakni pemilih dan pemula. Pemilih adalah orang yang memilih. Sedangkan pemula adalah orang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu (KBBI online).

Pemilih pemula merupakan pemilih yang berusia antara 17-21 tahun atau baru pertama kali ikut dalam pemilu (Maesur zaky, 2009: 14). Menurut pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 2008, Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) atau lebih sudah/pernah kawin. Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU

No.10 Tahun 2008 merangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara pemilih genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pengetahuan mereka dengan pemilih lainnya tidak jauh berbeda hanya saja antusiasme dan preferensi.

Ciri-ciri pemilih pemula secara umum mereka para pelajar, mahasiswi serta pekerja yang berusia muda. Dalam pesta demokrasi pemilih pemula selama ini menjadi sebuah objek kegiatan politik. Yaitu mereka yang memerlukan bimbingan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuan tingkat yang optimal agar dapat berperan baik dalm bidang kegiatan politik. Perlu adanya pendidikan politik agar pemilih pemula berkembang menjadi warga Negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai luhur dari bangsanyadan sadar akan kewajibannya dalam kerangka nilai-nilai yang membingkainya.

Ciri-ciri pemilh pemula sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia dari pemungutan suara sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah kawin/pernah kawin.
 - b. Baru mengikuti pemilu, memberikan hak pilihnya pertama kali sejak peilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.
 - c. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pilkada
- Pembelajaran politik pada pemilih pemula

Menurut Sekretariat Jendral KPU (2010) pentingnya peran pemilih pemula karena 20% mereka merupakan bagian dari pemilih. Dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, dan diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Jangan sampai tidak terdaftar dalam DPT atau kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya.

Lahirnya dari kelompok ini secara langsung akan memunculkan dampak pencitraan. Untuk pengamanan proses regenerasi kader politik kedepan, walaupun memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun apabila tidak mendapatkan dukungan dari kelompok ini, maka cukup merugikan bagi para parpol atau kandidat yang ingin mendulang tinggi hasil dukungan. Pemilih pemula kerap menampilkan sisi yang unik, sering kali memunculkan kejutan dan akan menjanjikan secara kuantitas.

Pemilih pemula dengan antusiasme tinggi akan relatif rasional haus akan perubahan yang positif. Pemilih pemula ditempatkan pada swing voters apabila memiliki antusias tinggi namun keputusan belum bulat. Partisipasi mereka belum memiliki ideologis tertentu dan didorong oleh dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, kerabat dan teman. Selain itu juga media massa juga ikut berpengaruh seperti berita, spanduk, poster, dll.

Bagi pemilih pemula yang masih sekolah adapun sosialisasi politik didapatkan melalui mata pelajaran PKN. PKN sebagai pendidikan politik terutama dilakukan lewat sekolah merupakan bagian dari sosialisasi politik. Menurut Greenstein yang dikutip oleh Cholisin (2000:63), sosialisasi politik diartikan sebagai keseluruhan belajar politik baik formal maupun informal disengaja maupun tidak disengaja (*Political socialization is all political learning formal informal deliberate and unplanned*).

2.3.8. Pengertian Hak Pilih Pada Pemilu

Hak warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) (C.S.T. Kansil, 1986: 2-5).

a. Hak memilih (hak pilih aktif) Hak memilih adalah hak warganegara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum (Ramlah Surbakti, 2007: 145). Kedaulatan politik sebuah bangsa akan tampak dengan sendirinya di tangan rakyat pemilih melalui pemilihan umum (Gusdur dalam Khoirudin, 2004: 9).

b. Hak dipilih (hak pilih pasif) Hak dipilih adalah hak warganegara untuk dipilih menjadi anggota sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan

umum. Kegiatan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu memilih atau tidak memilih.

Kegiatan untuk menentukan kandidat tertentu, dapat dibedakan menjadi lima pembahasan, yaitu (Cholisin, 2007: 154):

- a. Berdasarkan pendekatan struktural, kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai;
- b. Berdasarkan pendekatan sosiologis, kegiatan memilih ditempatkan dalam kaitannya dengan konteks sosial. Maknanya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama;
- c. Pendekatan ekologis memandang pemilihan umum hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa dan kecamatan;
- d. Pendekatan psikologi sosial menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum dengan konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu;

e. Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan.

Hak pilih pada pemilu legislatif merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Mahkamah Konstitusi (MK) juga menegaskan bahwa hak memilih adalah hak asasi warga negara yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan.

Pada pemilu, pemilih memiliki hak untuk memilih calon anggota legislatif secara langsung, seperti yang dipraktikkan dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Mayoritas responden pemilih partai politik cenderung lebih ingin memilih calon anggota legislatif secara langsung, menunjukkan bahwa rakyat ingin memilih caleg yang dikenal, disukai, dan diyakini bisa membawa serta memperjuangkan aspirasinya.

Menurut Firmanzah (2007:109) hak pilih adalah “hak warga sipil yang disahkan untuk menunjukkan kepercayaan pada pilihan

yang akan memperjuangkan suara dan nasibnya kelak”. Penting untuk dicatat bahwa hak pilih sering dianggap sebagai hak sipil dan politik yang mendasar, dan dalam banyak negara, dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Hak ini dianggap sebagai sarana untuk menjaga kesetaraan, keadilan, dan legitimasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi negara (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983: 328). Dalam perkembangannya, negara semakin berkembang dan semakin kompleks, akibatnya kedaulatan rakyat tidak dapat dilaksanakan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan sistem perwakilan, atau bisasa dikenal dengan istilah demokrasi perwakilan. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (Jimly Asshiddiqie, 2006: 169-170).

Pemilu mempunyai kaitan erat dengan negara demokrasi dan negara hukum. Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. diantara ciri negara hukum yang berkaitan dengan pemilu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, persamaan di depan hukum dan pemerintahan serta adanya pemilihan umum yang bebas. Dengan adanya pemilu, hak asasi rakyat yang berkaitan dengan

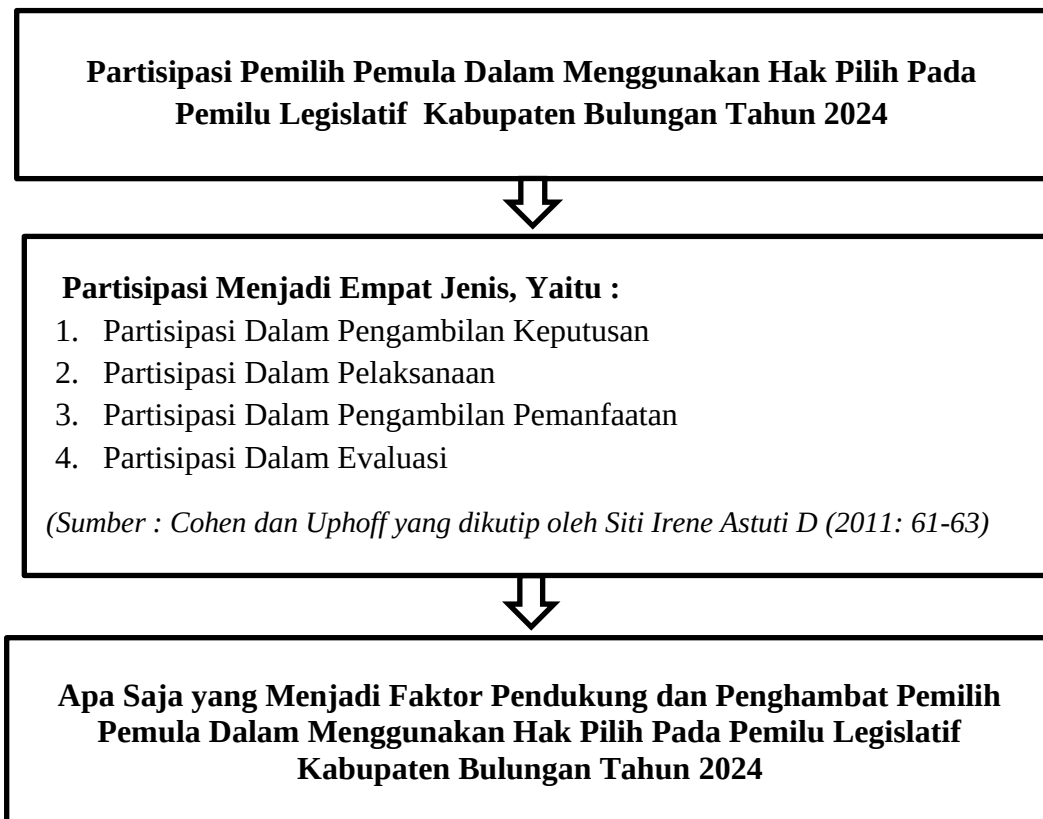
bidang politik dapat disalurkan, hak untuk sama depan hukum dan pemerintahan juga mendapat saluran, dan dengan adanya pemilu yang bebas maka maksud pemilu sebagai sarana penyaluran hak demokratis atau hak politik rakyat, dapat mencapai tujuannya (Moh. Mahfud MD, 1999: 219-222).

2.3.9. Pengertian Pemilu Legislatif

Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu ciri negara demokratis adalah adanya pemilihan umum atau pemilu. Pemilu merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat dalam menentukan perwakilan mereka di pemerintahan. Di Indonesia, pemilu bukan hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, namun juga untuk memilih anggota parlemen di tingkat nasional dan daerah.

2.4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan 2 (dua) variabel atau lebih. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan maka kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan. Penelitian ini dilaksanakan dalam suatu kurun waktu yang mencakup kegiatan seminar observasi, seminar proposal sampai dengan seminar hasil penelitian/tugas akhir/skripsi. Pelaksanaan penelitian ini adalah selama 2 bulan sejak Juni - Agustus 2024.

Tabel 3.1.
Tabel Rencana Penelitian

No	Agenda	Bulan			Target
		Juni	Juli	Agustus	
1.	Seminar Judul				Selesai
2.	Seminar Proposal				Selesai
3.	Perbaikan				Selesai
4.	Penelitian				Selesai
4.	Seminar Hasil				Progres
5.	Perbaikan dan Penyusunan				

3.2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian

yang menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya, (Cut Medika dan Bambang Mudjiyanto, 2018: 84). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti yang menjadi instrumennya, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/deduktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi, (Sugiyono 2017:15).

3.3. Data Dan Sumber Data

Sugiyono, (2015) apabila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer yang langsung didapatkan oleh sumber informasi terkait penelitian dan sumber data sekunder terkait dengan penelitian yang dapat didapatkan dari berbagai dokumen dan segala sumber tertulis. Adapun untuk data sekunder dapat diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa sebuah laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.

Dalam penelitian kualitatif hal yang paling utama diperhatikan dalam pengambilan data adalah pemilihan informan atau narasumber. Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 219).

Informan yang akan ditargetkan oleh peneliti yaitu ketua dan anggota Komisioner KPU Kabupaten Bulungan sebanyak lima (5) orang, Sekertaris KPU (1) orang dan staf sekretariat KPU Bulungan sebanyak tiga orang (3) dan Pemilih Pemula sebanyak sembilan orang (9). Adapun total informan sebanyak 18 orang yang terbagi dalam informan kunci dan informan pendukung yang dipilih berdasarkan *purposive sampling* dengan pendekatan metode *snowball sampling*.

3.4. Fokus Penelitian

Menurut Spradley dalam Sugiyono, (2015) mengungkapkan fokus adalah sebuah domain tunggal atau beberapa domain yang ada terkait dengan situasi sosial. Fokus penelitian sangat dibutuhkan peneliti untuk meneliti agar tidak meluas ruang lingkup yang berbeda, termasuk juga agar hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian tidak masuk ke dalam pembahasan peneliti. sehingga peneliti lebih fokus dalam pengumpulan data yang ingin diteliti peneliti, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan juga merupakan data kualitatif. Data kualitatif penelitian ini diperoleh dari penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber data. Metode atau teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut.:

a. Observasi

Observasi dilakukan guna mengumpulkan data mengenai proses atau aktivitas. Proses atau aktivitas merupakan sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak (Arikunto, 2019: 172).

b. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui metode survey. Metode survey merupakan metode pengumpulan data primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dengan responden (Indriantoro dan Supomo, 2020: 152). Wawancara merupakan teknik pengumpulan dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan karena penelitian memerlukan komunikasi dan hubungan secara langsung dengan objek yang diteliti. Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang menyajikan tanda-

tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol (Arikunto, 2019: 172). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan keuangan dari instansi yang bersangkutan dengan objek penelitian dan sumber-sumber lain untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian ini.

d. Penelusuran Online

e. Kepustakaan

3.6. Uji Validitas Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka pengujian keabsahan data atau uji validitas data dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan waktu yang berbeda. Terdapat 3 teknik pengujian keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik berbeda. Hubungan antara ketiga metode pengumpulan data dapat dilihat pada gambar Sumber: Sugiyono (2010: 126).

3.7. Teknik Analisis Data

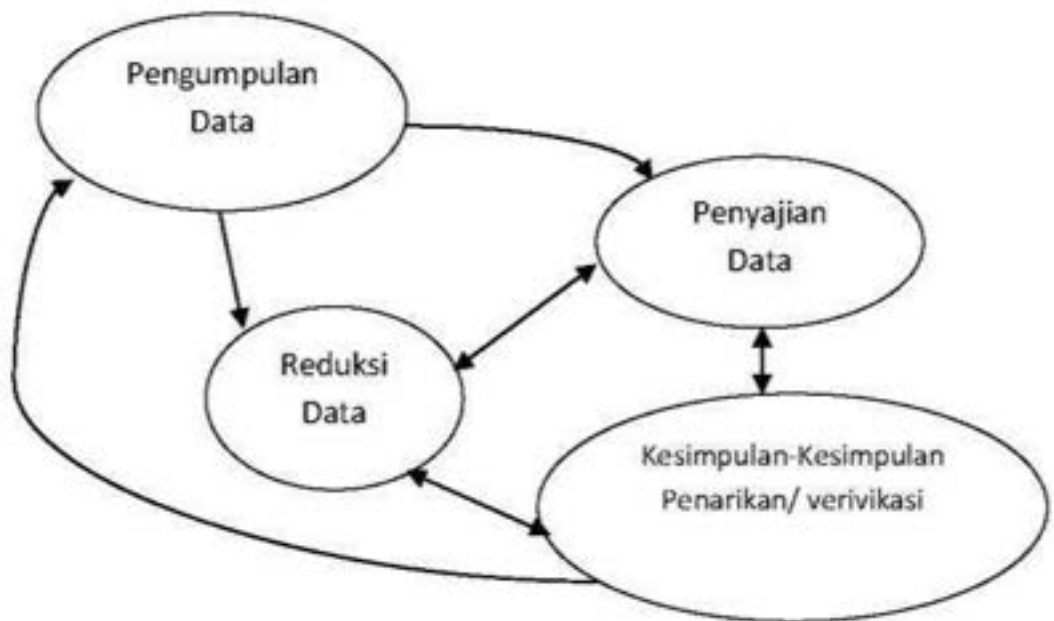
Teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan

dokumentasi, peneliti melakukan analisis melalui pengkajian dan pemaparan terhadap hasil wawancara.

Menurut Miles dan Huberman (2009: 71), teknik analisis dari kualitatif dilakukan dengan tahap-tahap berikut.

- a. Reduksi data, yaitu dengan cara melakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data, yaitu dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- c. Menarik kesimpulan / verifikasi dari data yang sudah tersedia.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan berdasarkan langkah-langkah diatas. Reduksi data dilakukan dengan melakukan pengelompokan data secara rapi dan sistematis. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama dalam menganalisis data yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman tersebut dideskripsikan sebagai berikut :



Gambar 3.2.
Model Interaktif
(Miles dan Huberman, 1992)

Pada tahap ini peneliti mencoba mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada alur sebab akibat, dan proposisi. Selanjutnya pada tahap verifikasi peneliti mencoba memperdalam proses observasi dan wawancaranya untuk mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum

Secara institusional Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada sekarang merupakan KPU kelima yang dibentuk setelah pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU Pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No. 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie.

KPU Kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No. 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU Ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No. 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus calon anggota KPU terpilih Syamsul Bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum (dilantik tersendiri setelah masalah hukumnya clear). KPU Kempat (2012-2017) dibentuk berdasarkan Keppres yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 12 April 2012.

Sementara KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pertama kalinya mulai dibentuk pada tahun 2003. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan Pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum, salah satunya kualitas Penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri. Sifat Nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat Tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat Mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum

yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang

menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian hukum
5. Tertip penyelenggara Pemilu
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi

12. Efektifitas

4.1.2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang
LUBER dan JURDIL.

MISI

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- c. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

4.1.3. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih,
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan

12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
3. Menetapkan peserta pemilu,
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,

7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,
8. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
12. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.4. Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan

KPU Kabupaten Bulungan terdiri dari 2 unsur yaitu komisioner dan kesekretariatan. Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dimana komisioner melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu dan unsur sekretariat membantu komisioner dalam melakukan

tugasnya terkait dengan administrasi umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga. Rincian kedua unsur ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Unsur Komisioner

Komisioner KPU yang terdiri dari 5 orang yang dikoordinasi oleh satu orang ketua dan empat orang anggota. Untuk komisioner KPU Kabupaten Bulungan periode 2019 – 2024 disahkan melalui pengambilan sumpah anggota yang dilantik Tanggal 5 Maret 2019. Komisioner periode 2019 – 2024 terdiri dari Lilis Suryani, Chairullizza, Mahdi Erijawa Paokuma, Mustang, Oche William Keintje.

Kemudian KPU RI secara resmi melantik jajaran Komisioner KPU kabupaten dan kota di Kaltara, termasuk beberapa provinsi lainnya secara serentak, tanggal 24 Maret 2024. Adapun Komisioner KPU Bulungan, Hasriadi, Jumadi, Mahdi E Paokuma, Mistang dan Muhammad Rizki. Komisioner melakukan rapat pleno dan menentukan Mahdi E Paokuma menjabat sebagai Ketua KPU Bulungan periode 2024-2029. Setelah jajaran KPU Bulungan resmi dilantik, tahapan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dihelat pada 27 November tahun 2024.



Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Komisioner KPU Bulungan
Periode 2024-2029

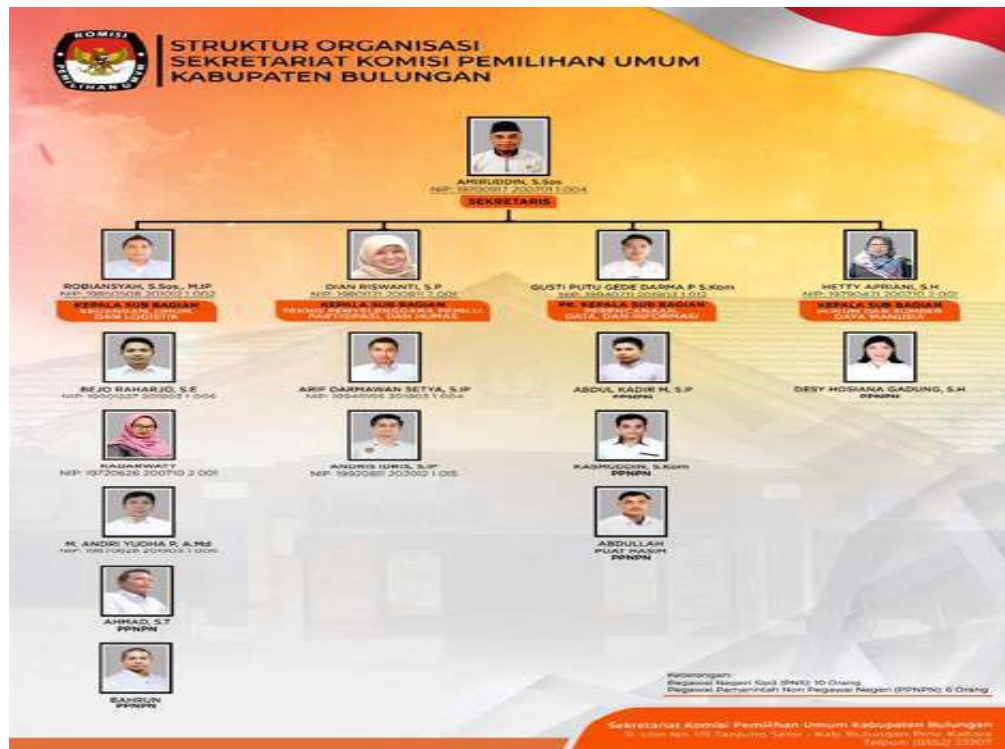
Berkaitan dengan tahapan pemilihan kepala daerah, sesuai instruksi dari KPU RI untuk mensosialisasikan pencalonan jalur perseorangan bupati dan wakil bupati. Sosialisasi yang dimaksud berkaitan dengan mekanisme serta dukungan yang harus disiapkan oleh calon perseorangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2017

perubahan ketiga atau terakhirnya PKPU 1 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota.

b. Unsur Kesekretariatan

Unsur kesekretariatan dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten Bulungan yaitu Amiruddin, S.Sos. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota maka struktur KPU Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
2. Sub Bagian Keuangan Umum, dan Logistik;
3. Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Humas;
4. Sub Bagian Hukum dan SDM.



Gambar 4.2.

Struktur Oragnsiasi Sekretariat KPU Bulungan

c. Visi dan Misi KPU Kabupaten Bulungan

Adapun visi dan misi KPU Kabupaten Bulungan, sebagaimana pada gambar tersebut dibawah :



Gambar 4.3.

Visi dan Misi KPU Bulungan

d. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja KPU Kabuapten Bulungan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai uraian tugas yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 29, yaitu :

- a) Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- b) Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
- c) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- d) Mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
- e) Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil;
- f) Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil yang meliputi:

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b) protokol dan persidangan;
- c) pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d) pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e) pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota;
- f) perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a) sosialisasi kepemiluan;
- b) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c) publikasi dan kehumasan;
- d) kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e) kerja sama antar lembaga;
- f) pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g) rekrutmen anggota PPK, PPS, 61 dan KPPS;
- h) pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;

- j) pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k) penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l) pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan.

- a) menjabarkan program dan anggaran;
- b) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c) monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4) Divisi Teknis Penyelenggaraan

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b) verifikasi partai politik dan anggota DPD;

- c) pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d) pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f) pelaporan dana kampanye; dan
 - g) penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan Mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a) penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b) telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c) dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d) pengawasan dan pengendalian internal;
 - e) penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f) penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Didalam tertibnya administrasi dan kelancaran tugas sehari-hari maka diperlukan adanya suatu

pembagian kerja yang jelas. Adapun pembagian kerja pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- 1) Subbag Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu, pengumpulan dan pengolahan data lanjutan pemilu.
- 2) Subbag Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu dan penyiapan verifikasi factual peserta pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye.
- 3) Subbag Teknis dan Humas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan kerja sama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
- 4) Subbag Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran,

perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian serta Dokumentasi.

4.1.5. Karakteristik Informan

Informan yang akan ditargetkan oleh peneliti yaitu ketua dan anggota Komisioner KPU Kabupaten Bulungan sebanyak lima (5) orang, Sekertaris KPU (1) orang dan staf sekretariat KPU Bulungan sebanyak tiga orang (3) dan pemilih pemula sebanyak sembilan (9) orang. Adapun total informan sebanyak 18 orang. Uraian lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.1.
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	8	44.44 %
2.	Perempuan	10	55.56 %
Jumlah		18	100%

Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.1. di atas diketahui bahwa informan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang atau sebesar 44,44%,

sedangkan informan berjenis kelamin perempuan berjumlah 10 atau sebesar 55,56%. Hal ini menjelaskan bahwa keterlibatan atau partisipasi keterwakilan perempuan dalam penelitian ini sangat signifikan. Dengan demikian diharapkan agar pada periode mendatang keterwakilan perempuan dapat selalu diberi ruang atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Tabel 4.2.

Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	17 – 20	8	44%
2.	21 – 30	5	28%
3.	31 – 40	3	17%
4.	41 – 55	2	11%
Jumlah		18	100%

Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.2. tersebut dapat dilihat bahwa komposisi yang mendominasi pada penelitian ini yaitu pada usia 17 – 20 tahun dengan jumlah 8 orang dengan persentase sebesar 44%, kemudian informan pada usia 21 – 30 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase sebesar 28%, sedangkan informan pada usia 31 – 40 berjumlah 3 dengan persentase sebesar 17%. Sedangkan informan pada usia 41 – 55 berjumlah 2 orang dengan persentase sebesar 11%.

Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikannya dimanifestasikan ke dalam tabel berikut :

Tabel 4.3.
Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SLTA/Sederajat	11	61 %
2.	Sarjana (S1)	6	33 %
3.	Magister (S2)	1	6 %
Jumlah		18	100%

Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2024

Dari tabel 4.3. tersebut, diketahui bahwa informan dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat berjumlah 11 orang dengan persentase sebesar 61%, selanjutnya informan dengan tingkat pendidikan Sarjana/S1 berjumlah 6 orang dengan persentase sebesar 33%, sedangkan informan dengan tingkat pendidikan Magister/S2 berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 6%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informan dalam penelitian ini didominasi oleh informan dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat.

Namun peneliti tidak menutup kemungkinan untuk melakukan wawancara dengan bidang lain di KPU Bulungan dalam upaya memperkuat data lapangan serta menambah referensi sebagai datang pendukung.

4.1.6. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan, optimistis partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mencapai 90 persen,

dan mencerminkan kedewasaan demokrasi. Karena angka partisipasi tersebut lebih tinggi dibandingkan partisipasi pemilih Pemilu 2019 yang hanya 82,5 persen saja. Dengan demikian ada target dari KPU Bulungan tersebut didasarkan pada antusiasme dan kesadaran masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bulungan. Masyarakat antusias melaporkan terkait data dan status pemilihnya di KPU. Hal tersebut juga disebabkan faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya partisipasi pemilih di Bulungan adalah kesiapan dan kinerja penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu serta Pemerintah Daerah.

Sejauh pantauan peneliti pihaknya KPU Bulungan telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan data pemilih yang valid, penyediaan logistik yang memadai, pengawasan yang ketat, serta sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat demikian pula kepada pemilih pemula yang berada di lingkungan sekolah. Serta berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, partai politik, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi pemuda, untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan tahun 2024 berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Bulungan mencapai 112.128 orang yang akan menggunakan hak suaranya pada pemilihan presiden, DPR, DPD, dan

DPRD yang digelar pada Rabu, 14 Februari 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 orang merupakan pemilih pemula atau yang memasuki usia 17 tahun. Pemilih pemula telah banyak dilibatkan dalam praktik memilih sehingga dapat dipastikan sudah paham seperti apa mekanisme dan teknis dalam memilih. KPU Bulungan memastikan pemilih pemula sudah mengurus dan memiliki KTP elektronik untuk mendapatkan hak suaranya. Dengan demikian partisipasi pemilih di Bulungan dapat mencerminkan kedewasaan dan kualitas demokrasi di Indonesia. KPU Bulungan juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu hoaks atau provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Penelitian terkait dengan efektivitas sosialisasi dalam (Irsyad Sudirman & Imam Muazansyah, 2022:136-143), menyebutkan KPU Kabupaten Bulungan pada pemilih pemula dalam pilkada dimasa pandemic covid-19 telah cukup efektif. Sudah cukup efektif dimaksud bahwa KPU Kabupaten Bulungan dalam kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula secara prosedural dan teknis pelaksanaan sudah sesuai dan inovatif. Terjadinya penurunan Partisipasi pemilih pemula sebesar 0,87% tahun 2020 bukan berarti KPU Kabupaten Bulungan tidak bekerja efektif tapi permasalahan tersebut lebih diluar teknis pelaksanaan sosialisasi yang sudah terprogram secara baik. Kondisi pandemic covid-19 juga memberikan andil yang cukup signifikan terhadap penurunan partisipasi pemilih pemula, terutama pada saat

hari pemungutan suara, dimana sebagian besar pemilih pemula enggan mendatangi TPS-TPS yang sudah disediakan dikarenakan adanya instruksi untuk menjaga jarak (Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 5, Nomor 1, Juni 2022).

Pemilu 2024 diperkirakan didominasi oleh pemilih muda dengan persentase mencapai 52 persen dari total 204.807.222 jiwa Daftar Pemilih Tetap Nasional. Keberadaan pemilih pemula dan pemilih muda ini menentukan keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota legislatif. Meski suara kaum muda dianggap bisa menentukan calon pemimpin, namun karakter pemilih muda yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z ini adalah mereka mudah mengubah pilihannya atau sering disebut dengan istilah moody dimana mereka mengubah pilihan menyesuaikan dengan suasana hati, pikiran dan emosi.

Proporsi pemilih dua generasi sangat besar dari data yang ada. Pemahaman awal kita menunjukkan generasi ini masih moody menentukan pilihan, gampang sekali merubah pilihan. Tidak seperti generasi sebelumnya, tingkat keajegan dalam memilih itu lebih tinggi. Para pemilih muda ini lebih menyukai konten politik yang lebih ringan. Tidak hanya itu, kaum muda ini tidak suka materi konten kampanye dengan materi yang lebih berat dan mendalam. Sehingga memiliki cara yang berbeda memahami profil dari para kandidatnya.

Setelah melalui proses pemutakhiran data secara berkelanjutan selama 7 bulan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum untuk pemilihan anggota legislatif februari tahun 2024 di Kabupaten Bulungan akhirnya ditetapkan sebanyak 112.128 pemilih dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak 484 TPS. Jumlah DPT Pemilu 2024 Kabupaten Bulungan mengalami penambahan mencapai 16 persen dari DPT Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Berdasarkan hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 268 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2024 dan perolehan suara sah partai politik peserta pemilihan umum dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2024 yakni sebanyak 90.157 suara pemilih atau sebesar 80,41%.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024



PEROLAHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN			JUMLAH AKHIR
	1	2	3	
	DAPIL 1 BULUNGAN	DAPIL 2 BULUNGAN	DAPIL 3 BULUNGAN	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
A. Partai Nasional				
1. Partai Kebangkitan Bangsa	467	2.922	1.588	4.977
2. Partai Gerindra	3.998	2.433	4.602	11.033
3. PKB Perjuangan	2.742	2.395	2.399	7.536
4. Partai Golkar	5.820	3.023	4.957	12.800
5. Partai NasDem	3.303	1.740	1.396	6.439
6. Partai Buruh	55	155	1.052	1.262
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.246	911	1.348	3.505
8. Partai Keadilan Sejahtera	1.963	1.294	1.575	4.832

<http://kpu.go.id>

- 2 -

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN			JUMLAH AKHIR
	1	2	3	
	DAPIL 1 BULUNGAN	DAPIL 2 BULUNGAN	DAPIL 3 BULUNGAN	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
9. Partai Kebangkitan Nusantara	62	5	58	125
10. Partai Hati Nurani Rakyat	2.585	2.773	4.016	9.374
11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0
12. Partai Amanat Nasional	2.517	2.872	1.450	6.839
13. Partai Bulan Bintang	1.940	1.173	109	3.222
14. Partai Demokrat	1.773	241	3.709	5.723
15. Partai Solidaritas Indonesia	501	398	615	1.514
16. Partai PERINDO	1.684	1.479	1.177	4.340
17. Partai Persatuan Pembangunan	2.767	1.231	2.638	6.636
24. Partai Ummat	0	0	0	0
B. Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	33.423	24.045	32.689	90.157

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Hetty Apriani

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 17 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

td,

LILI SURYANI

Gambar.4.4.

Hasil Reakpitulasi Pemilih Legislatif tahun 2024 KPU Bulungan

Jika merujuk pada hasil tersebut diatas dengan estimasi awal pemilih pemula sebanyak 2000 pemilih berpartisipasi dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bulungan, maka partisipasi pemilih pemula pada pemilu legislatif kabupaten bulungan tahun 2024 sebesar 1,78%.

Kecenderungan pemilih pemula yang paling mudah berbuah dalam menentukan pilihannya ini menurut peneliti salah satu yang menyebabkan turunya angka partisipasi pemilih pemula oleh karena itu perlu mendapat perhatian pada pemilihan kepala daerah nanti november 2024. Meski mudah mengubah pilihan, namun juga mereka kesulitan dalam memilih calon yang akan ia pilih sehingga bisa memungkinkan mereka juga berpotensi untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Soal persentase pemilih yang akan mengubah pilihannya hingga hari pemungutan suara, Mada Sukmajati mengutip hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada Agustus 2022, Mada menyebutkan jumlah persentase anak muda mengubah pilihan untuk pemilu presiden sekitar 51 persen dan persentase yang masih mungkin berubah pilihannya pada pemilu legislatif adalah 58,1 persen.

Dari survei tersebut juga diketahui menjadi isu strategis yang dianggap penting bagi kaum muda adalah soal ekonomi terutama

tentang isu kesejahteraan masyarakat sekitar 44,4 persen, lapangan kerja 21,3 persen, isu pemberantasan korupsi 15,9 persen, Demokrasi dan kebebasan sipil 8,8 persen, kesehatan 6,2 persen dan isu lingkungan hidup 2,3 persen. Dari survei ini mayoritas responden berpendapat lapangan kerja bagi pencari kerja sekarang ini masih sulit didapat dan 91,0 persen responden mengaku sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. (<https://www.csis.or.id/>)

Selain proses transisi demografi yang ditandai makin menurunnya persentase penduduk muda dan bertambahnya penduduk tua turut memengaruhi porsi pemilih pemula dalam pemilu. Semasa Pemilu 2004, diperkirakan ada 16,4 persen pemilih pemula dan turun menjadi 13,2 persen pada 2023. Namun, karena jumlah potensi pemilih terus naik, jumlahnya masih sedikit membesar.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024

Mengidentifikasi partisipasi pemula yang menentukan partisipasi politik pemilih pemula pada saat pemilihan legislatif Kabupaten Bulungan tahun 2024 digelar, adalah bagaimana sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bulungan untuk memberi pemahaman mengenai pemilu terhadap pemilih pemula dalam menyambut pemilihan legislatif.

Berdasarkan dari hasil survey yang telah dilakukan dilapangan, dari beberapa informan KPU maupun pelajar yang menjadi informan, peneliti uraikan berdasarkan alur kerangka pikir penelitian sebagaimana berikut :

a. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan yakni Bapak Mistang, S.Kom selaku Anggota Komisioner KPU Bulungan Periode 2019-2024 tentang sejauh mana keterlibatan penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam memilih pemula dalam menyambut pemilihan legislatif kabuapten bulungan tahun 2024, beliau mengatakan sebagai berikut :

“...Karena memang untuk pemilu ini kan sesuai dengan amanat undang undang yang ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Bukan berarti kemudian secara hal hal teknis yang diatur di dalam undang undang pelaksanaan pemilu itu memang wewenangnya KPU. Tapi tentu secara tahapan dalam hal ini kita seratus persen terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari persiapannya sampai dengan pelaksanaannya...”

(Wawancara tanggal 14 Maret 2024)

Peneliti juga menanyakan sejauh mana penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi pemilu pada pemilih pemula pada pemilu legislatif tahun 2024.

“...Untuk sosialisasi ini khususnya untuk pemilihan pemula, Sejak ditetapkan Juli tahun 2022 lalu launching pemilu itu. KPU Bulungan masih melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan lokus atau kasus untuk memilih pemula, basis yang pertama kali kami lakukan sosialisasi adalah kepada adik-adik pelajar kita yang memang

usianya pada pemilihan 2024 kemarin yang dilakukan 14 Februari itu memang usianya sudah memasuki 17 tahun. Kalau di Bulungan itu kayaknya hampir semua sekolah-sekolah SMA semua itu kita datang untuk sosialisasi itu. Kemarin pas launching kita langsung sosialisasi kepada adik-adik pelajar untuk menampilkan proses pemilu...”

(Wawancara tanggal 14 Maret 2024)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan tentang sosialisasi pemilu dari pihak KPU Kabupaten Bulungan, menunjukkan bahwa apabila KPU Kabupaten Bulungan melakukan sosialisasi dapat meningkatkan minat pemilih pemula untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2024.

Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang informan yakni Saudari Wilda Surtina selaku siswi SMA 1 Tanjung Selor yang mengatakan :

“...Iya, karena bisa membantu saya untuk mengetahui bagaimana cara memilih dengan baik dan benar dan juga supaya lebih paham mengenai pemilu, selain menggunakan hak pilih saya, saya juga terlibat di KPPS saya lebih banyak berinteraksi kepada masyarakat dan saya selama kegiatan pemilu saya di bagian menjaga buku daftar hadir masyarakat...”

(Wawancara tanggal 15 Maret 2024)

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat dipahami bahwa pemilih pemula mengharapkan sosialisasi dari pihak KPU Kabupaten Bulungan untuk dapat memberikan pemahaman mengenai cara memilih dalam pemilu dengan baik

dan benar sesuai ketentuan KPU Kabuapten Bulungan sehingga pemilih pemula paham mengenai pemilu.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh seorang informan yakni Saudari Riska Apriliya selaku siswi SMKN 1 Tanjung Selor, mengatakan :

“...Bisa meningkatkan minat saya karena saya bisa lebih paham mengenai pemilu kalau pihak KPU datang kesekolah dan melakukan sosialisasi langsung mengenai pemilihan umum. Saya hanya terlibat dalam mengikuti pemilu dengan memberikan suara saya...”

(Wawancara tanggal 15 Maret 2024)

Berdasarkan pernyataan dari informan yakni Ibu Dian Riswanti, S.P selaku Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas KPU Bulungan, turut memberikan pendapatnya kepada peneliti dalam wawancara dengan beliau :

“...Tugas sekretariat itu memfasilitasi kebijakan yang dibuat oleh komisioner anggota KPU, jadi tugas utamanya itu tidak sampai kebagian kebijakan, kalau keuangan, administrasi dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dari atasan tapi tidak sampai ke bagian kebijakan. Kalau kebijakan itu diputuskan oleh anggota KPU, kami hanya memfasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan itu kita yang menyiapkan semuanya jadi mereka tinggal hadir saja, sebenarnya kegiatan ini tidak hanya untuk pemilih pemula saja tetapi untuk seluruh masyarakat umum, disabilitas juga. Pemilih pemula, pemilih muda, itu memang kita laksanakan hampir di semua kecamatan yang ada sekolah SMA nya. Tidak Cuma kita anggota KPU kita juga dibantu sama yang lain seperti kecamatan, PPK, PPS di desa itu juga turut hadir membantu mengadakan kegiatan itu. Pimpinan hadir sebagai narasumbernya...”

(Wawancara tanggal 14 Maret 2024)

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Bulungan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Bulungan dapat meningkatkan minat pemilih pemula dalam mengikuti pemilihan umum sehingga dapat mengurangi tingkat golput di kalangan pemilih pemula.

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Kemudian pada sesi pertanyaan lain, peneliti mencoba juga bertanya tentang partisipasi dalam pelaksanaan pemilu legislatif. Peneliti bertanya bagaimana peran penyelenggara dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula bagian dari pelaksanaan sebelum maupun sesudah.

Anggota komisioner terpilih periode 2024-2029 yakni Bapak Hasnadi, S.Kom, yang bertanggungjawab pada divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, bersama Bapak Mistang. S.Kom selaku Anggota Komisioner terpilih, mengatakan :

“...Untuk pendidikan politik ini, kemarin kita di KPU ada semacam satu kegiatan di sekolah ini kan mereka ada semacam pendidikan terkait dengan apa Pancasila. Kita dari KPU dari pihak sekolah itu dilibatkan menjadi narasumber disitu. Jadi mulai dari tahapan apa saja yang dilakukan oleh KPU sampai dengan karena Pemilih pelajar ini yang nanti usianya lebih muda setahun dan mereka ada juga semacam proses demokrasi kecil kecilan di dalam sekolah ini. Kemudian OSIS itu kita sampe ajari mereka itu apa namanya bagaimana proses datang ke dalam TPS, kita bawaan mereka kotak suara, kemudian kita berikan posisi KPPS. Ketika misalnya ada pemilih

datang, itu proses pelayanannya bagaimana kita ajari mereka jadi mirip seperti proses pemilihan yang terjadi di dalam TPS. Nah kalau dipilih tetap jadi keterlibatan kita gimana caranya kita berikan kepada pemilih pemula agar mereka tau bagaimana proses demokrasi dalam hal ini pemilu yang dilakukan di Indonesia khususnya di Kabupaten Bulungan. Kalau kita anggap bahwa memang pemilih pemula, khususnya yang masih muda, karena mereka enerjik. Sehingga harapan kami dengan mereka bisa sebagai perpanjangan tangan untuk mensosialisasikan minimal di lingkungan keluarga mereka. Ya kita titipkan ke adik-adik pelajar...”

(Wawancara tanggal 14 Maret 2024)

Begitu pula hal yang dikemukakan oleh Saudari Wilda Surtina selaku siswi SMA 1 Tanjung Selor terkait manfaat yang didapatkan dengan adanya sosialisasi mengenai pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu bagi pemilih pemula.

“...Manfaat yang saya dapat kan lebih banyak berinteraksi dan lebih banyak mengetahui kegiatan saat pemilu. Pasti bisa berperan untuk meningkatkan minat saya untuk ikut memilih dalam pemilihan calon dewan. Hal serupa dikemukakan oleh Riska Apriliya “saya bisa lebih mengerti kalau dijelaskan langsung sama pihak KPU tentang pemilu...”

(Wawancara tanggal 13 Maret 2024)

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa dengan adanya sosialisasi KPU Kabupaten Bulungan ke sekolah-sekolah sangat berperan dalam minat pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Kemudian sejauh mana pemahaman Anggota Komisioner KPU Bulungan terhadap pendidikan politik yang telah didapatkan sebagai penyelenggara. Ketua KPU Bulungan Ibu Lili Suryani, SE, MM, menjelaskan :

“...Dalam pemahaman saya, pendidikan politik melibatkan pembelajaran tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, peran lembaga-lembaga politik, proses pemilihan umum, kebebasan berpendapat, serta etika dalam berpolitik. Selain itu, pendidikan politik juga mencakup pengetahuan tentang isu-isu politik dan sosial yang relevan, serta kemampuan untuk menganalisis informasi politik secara kritis...”

(Wawancara tanggal 14 Maret 2024)

Pendidikan politik tidak hanya penting untuk memahami sistem politik dan proses demokrasi, tetapi juga untuk membangun sikap kritis, toleransi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Dengan pemahaman yang baik tentang politik, individu dapat berperan sebagai agen perubahan yang positif dalam masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan negara yang demokratis dan berkeadilan.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa banyaknya janji-janji politik oleh para calon ketika telah menjabat yang tidak dilaksanakan mengakibatkan pemilih pemula tidak tertarik untuk menggunakan hak pilihnya, hal ini dapat di pengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan, teman sepergaulan dan lain-lain sehingga mereka menjadi apolitis.

Berdasarkan pernyataan dari informan yakni Ibu Dian Riswanti, S.P selaku Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas KPU Bulungan, turut memberikan pendapatnya kepada peneliti dalam wawancara dengan beliau tentang bagaimana peran penyelenggara dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula beliau menjawab :

“...Tidak, karena kami yang memasarkan kegiatan, kita yang menyiapkan bahan-bahan...”

(Wawancara tanggal 14 Maret 2024)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Saudari Astrid Nursakila selaku siswi MAN Tanjung Selor, apa saja manfaat yang didapatkan dengan adanya sosialisasi mengenai pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu bagi pemilih pemula di sekolah :

“...Sebagai pemilih pemula tentunya sosialisasi mengenai pemilu sangat bermanfaat terutama mengenai tahapan proses penyelenggaraan pemilu...”

(Wawancara tanggal 18 Maret 2024)

Kemudian pertanyaan lain tentang sejauh mana pemahaman Saudari Astrid Nursakila selaku siswi MAN Tanjung Selor sudah dapatkan terhadap pendidikan politik :

“...Pemahaman tentang nilai nilai politik berupa hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara...”

(Wawancara tanggal 18 Maret 2024).

Rasa ingin tahu yang besar mengantarkan pemilih pemula untuk mengetahui apa itu pemilu. Oleh karena itu, pemilih pemula sangat mengharapkan adanya sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bulungan tentang pemilu agar pemilih pemula dapat memahami apa itu pemilu sehingga dapat memicu ketertarikan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Pertanyaan selanjutnya menggali ketertarikan pemilih pemula dengan adanya pihak KPU Kabupaten Bulungan yang melakukan sosialisasi tersebut ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum menjadi menarik bagi pemilih pemula. Terdapat beberapa informan pada pemilih pemula yang menyatakan bahwa dengan adanya pihak KPU Kabupaten Bulungan melakukan sosialisasi dapat menarik minat pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Sedangkan beberapa informan pemilih pemula lainnya mengatakan walaupun tidak ada sosialisasi dari KPU Kabupaten Bulungan dia sangat tertarik untuk mengikuti pemilu. Berikut perolehan data wawancara dengan informan yakni Saudari Rindiani siswi MAN Tanjung Selor di lokasi penelitian yang menyatakan bahwa :

“...Kalau anggota KPU datang kesekolah untuk sosialisasi bisa menambah pengetahuan serta menarik minat untuk ikut memilih dalam pemilihan legislatif. Pihak KPU bisa memberikan arahan untuk melakukan

partisipasi sehingga kami bisa tertarik untuk ikut serta dalam pemilihan legislatif. Manfaat yang didapatkan dengan adanya sosialisasi mengenai pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu bagi pemilih pemula, agar kami pemilih pemula memahami dan mengetahui hak dan kewajiban dalam berpolitik yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku juga bagaimana tahapan-tahapan dalam pemilu...”

(Wawancara tanggal 15 Maret 2024)

Sejauh mana pemahaman mereka terhadap pendidikan politik yang telah diperoleh, mereka pelajari mengenai pendidikan politik adalah untuk membantu individu menjadi warga negara yang lebih terampil dan berpengetahuan luas tentang sistem politik hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat dan cara-cara mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat dipahami bahwa pengaruh keluarga, lingkungan dan media sangat membantu pemilih pemula dalam memahami pemilu. Namun alangkah lebih baik bila Pihak KPU Kabupaten Bulungan yang melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar pemilih pemula lebih mudah memahami pemilu, sehingga pemilih pemula lebih tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Bulungan	10	81	484	58.638	53.490	112.128
2	Malinau	15	109	282	29.131	27.180	56.311
3	Nunukan	21	240	763	77.154	69.088	146.242
4	Tana Tidung	5	32	84	10.981	8.888	19.869
5	Kota Tarakan	4	20	682	87.096	82.606	169.702
TOTAL		55	482	2.295	263.000	241.252	504.252

Gambar.4.5.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kabupaten Bulungan
Tahun 2024

Tabel di atas merupakan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan anggota legislatif dan presiden/wakil presiden tahun 2024 menurut kabupaten/kota di Propinsi Kaltara dan jenis kelamin pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2024. Data pada gambar 4.5 di atas diperoleh dari KPU Propinsi Kaltara yang merupakan pihak penyelenggara pemilihan umum bersama KPUD Bulungan dan daerah lainnya tahun 2024.

Pemilih pemula merupakan gelembung suara yang besar dan sangat strategis ketika akan diadakannya pemilihan umum baik pemilihan presiden, gubernur, anggota DPR, dan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bulungan. Dalam menghadapi proses demokrasi ini tentunya pemilih pemula mempunyai peranan yang

sangat penting dan sangat menentukan. Agar dapat berperan aktif dalam berpartisipasi tentunya pemilih pemula harus tahu mengenai pelaksanaan pemilihan anggota legislatif kabupaten bulungan tahun 2024 secara langsung.

c. Partisipasi Dalam Pengambilan Pemanfaatan

Prosesi pencoblosan dalam Pemilihan Umum 2024 telah usai dilaksanakan. Saat ini proses rekapitulasi data perolehan suara dari setiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan Tengah dilaksanakan dan membutuhkan waktu sekitar sebulan untuk mengumumkan siapa pemenang konstestasinya. Meskipun demikian, hasil hitung cepat telah mengestimasi siapa saja para jawara dalam pemilu saat ini.

Masyarakat Indonesia sudah dapat mengintip hasil pemilu 14 Februari lalu melalui quick count berbagai lembaga survei yang masing-masing angka proyeksinya tidak selisih jauh. Atensi warganet yang besar terhadap konten-konten terkait quick count dapat mencerminkan bahwa metode quick count semakin diandalkan oleh masyarakat Indonesia dalam memperoleh informasi awal terhadap hasil pemilu. Selain itu, publikasi hasil quick count yang dikonsumsi secara luas di media sosial juga dapat membantu masyarakat dalam mengawal hasil pemilu.

Pasalnya, metode quick count yang menggunakan dalil statistik yang disiplin dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah. Terlebih lagi, penyelenggara quick count terdiri dari berbagai lembaga survei sehingga dapat dicek-silang untuk memperkuat validasi data. Dengan demikian, quick count dapat menjadi alternatif patokan warga atas hasil pemilu yang kredibel. Alternatif ini penting karena apabila nanti terdapat selisih yang besar antara hasil quick count dan rekapitulasi suara dari KPU, warga dapat memiliki basis yang kuat untuk mengajukan peninjauan ulang.

Senada dengan hal tersebut peneliti mengajukan pertanyaan terkait salah satu partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2024, yakni bagaimana penyelenggara pemilu dalam melakukan perhitungan hasil cepat dalam pemilu. Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Mahdi Erijawa Paokuma, S.Kom selaku Ketua Terpilih Komisioner KPU Bulungan Periode 2024-2029, mengatakan :

“...Sebenarnya kalau di KPU itu kita tidak ada satu sistem atau perangkat yang digunakan untuk melakukan perhitungan cepat, misalnya quick count. Dalam hal ini tidak berbeda dengan pengamat yang di luar sana yang membangun sistem dan dia menempatkan orang-orang di dalam TPS untuk melaporkan hasilnya. Kalau di KPU itu memang ada sirekap ini kan fungsinya hanya publikasi. Tapi bukan penentu, karena penentu hasil pemilu itu kalau di KPU itu dia tetap mengacu kepada rekapitulasi secara manual dan berjenjang. Jadi kalau untuk perhitungan cepatnya, mungkin pendekatannya kembali kepada sirekap, ini dia hanya publikasi yang masih berpotensi untuk bisa dilakukan perubahan-perubahan terhadap angka pada pembacaan sistem rekap memfoto

via plano itu kan memang juga ada yang belum akurat secara pembacaan. Itu bukan maksudnya dia mau kemudian menambahkan dan tidak bisa dilakukan perubahan. Itu rekapitulasi, jadi kalau di KPU itu tidak ada istilah perhitungan cepatnya, tapi dalam publikasi, sirekap tetap saja langsung muncul di infokom...”

(Wawancara tanggal 15 Maret 2024)

Sejauh mana penyelenggara pemilu ini melakukan pemantauan dalam pelaksanaan pemilu, menurut hemat peneliti memantau itu pasti karena sebagai anggota KPU bertugas memantau pelaksanaan pemilu bersama dengan masyarakat yang ikut andil dalam pemantauan ini setelah melalui proses-proses pendaftaran untuk menjadi bagian dari KPU dalam pemilu ini.

Selanjutnya berdasarkan pernyataan dari informan yakni Ibu Dian Riswanti, S.P selaku Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas KPU Bulungan, turut memberikan pendapatnya kepada peneliti dalam wawancara dengan beliau, bagaimana penyelenggara pemilu dalam melakukan perhitungan hasil cepat dalam pemilu :

“...Untuk penghitungan kita tahun ini menggunakan sirekap, nah itu yang menjadi petugas adalah kami dari sekretariat. Jadi kami sekretariatnya memang bertugas dibagian sirekap. Itu menampung data-data dari TPS, sirekap itu jugalah yang dipakai pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten. Dari Tingkat kecil menggunakan sirekap juga. Kami menggunakan web dan computer itu ditingkat PPK ada dikami juga ada. Kami diwajibkan menggunakan sirekap dalam perhitungan hasil cepat ini...”

(Wawancara tanggal 13 Maret 2024)

Lebih lanjut sejauh mana penyelenggara pemilu ini melakukan pemantauan dalam pelaksanaan pemilu, beliau juga menjelaskan :

“...Pemantauan pemilu tidak, karena pemantauan pemilu itu dari badan Masyarakat, salah satu jenis partisipasi Masyarakat itu menjadi pemantau mereka seperti Lembaga tersendiri diluar KPU. Jadi kalau mereka mau memantau, melakukan pemantauan harus daftar dulu di KPU, jadi bukan serta merta kami yang melakukan pemantauan itu Lembaga diluar KPU yang melakukan.”

(Wawancara tanggal 14 Maret 2024)

Beliau juga menambahkan dalam perhitungan hasil cepat pada pemilu seperti apa peran KPU Bulungan :

“...Saya tidak memiliki peran langsung dalam perhitungan hasil cepat pada pemilu. Perhitungan hasil cepat pada pemilu dilakukan oleh lembaga survei dan pemantau pemilu yang memiliki metodologi dan prosedur khusus untuk mengumpulkan data dan menganalisis hasil pemungutan suara secara cepat.”

(Wawancara tanggal 15 Maret 2024)

Kemudian peneliti bertanya terkait apa saja syarat untuk menjadi pemilih yang menjadi persyaratan KPU Bulungan :

“...Syarat pertama yaitu Kewarganegaraan Pemilu harus menjadi warga negara Indonesia, Kedua adalah Usia Pemilih biasa harus mencandai usia yang telah di tentukan peraturan undang-undang untuk dapat memberikan suara dalam pemilu. Usia yang di tentukan dalam pemilu umumnya berkisar antara 18 hingga 21 tahun. Kemudian pendaftaran biasanya masyarakat sudah harus terdaftar dalam daftar pemilih yang disediakan oleh pemerintah atau badan pemilihan umum. Kemudian tahapan dalam pemilu Pendaftaran pemilih, kampanye pemilu, pencalonan, penghitungan suara, penyelesaian sengketa, dan pelantikan...”

(Wawancara tanggal 15 Maret 2024)

Sedangkan beberapa informan pemilih pemula lainnya mengatakan peran Anda dalam perhitungan hasil cepat pada pemilu. Berikut perolehan data wawancara dengan informan yakni Saudari Lysda Nur Ainun selaku siswi MAN Tanjung Selor di lokasi penelitian yang menyatakan bahwa :

“...Saya memantau perhitungan hasil hitung cepat melalui media sosial dan tv melihat bagaimana masyarakat sementara ini menunjukkan sikap yang cerdas dan waspada, walaupun hasil hitung cepat menunjukkan perbedaan yang signifikan belum bisa dijadikan landasan untuk menentukan hasil pemilihan...”

(Wawancara tanggal 21 Maret 2024)

Peneliti juga menanyakan faktor apa yang mendorong informan sehingga mau ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan legislatif kabupaten bulungan tahun 2024 :

“...Saya sebagai pemilih pemula ingin tahu dan sangat senang untuk berpartisipasi dalam pemilu yang dimana saya secara langsung memberikan suara saya untuk menentukan pemimpin. Serta sebagian dari kami antusias mengikuti pemilu. Dari awal, kami mengaku sudah menentukan calon anggota legislatif atau calon presiden/wakil presiden yang akan kami pilih serta mendapat informasi mengenai calon legislatif kab.bulungan tahun 2024 melalui portal resmi yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia...”

(Wawancara tanggal 21 Maret 2024)

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan yakni Saudari Wahida Umi Rochmatun selaku siswi MAN Tanjung Selor, dalam wawancara dengan peneliti tentang peran siswa-

siswi terhadap perhitungan hasil cepat yang dirilis oleh lembaga survei media televisi nasional :

“...Saya tidak terlibat secara langsung dalam perhitungan hasil cepat (quick count) pada pemilu. Perhitungan hasil cepat dilakukan oleh lembaga survei atau organisasi pemantau pemilu yang independen. Mereka mengumpulkan dan menganalisis sampel suara dari TPS untuk memperkirakan hasil pemilu sebelum penghitungan resmi selesai...”

(Wawancara tanggal 21 Maret 2024)

Kemudian pertanyaan yang sama juga peneliti sampaikan bagaimana peran siswa-siswi dalam pelaksanaan pemantauan pemilu :

“...Saya juga tidak terlibat secara langsung dalam pemantauan pemilu. Pemantauan pemilu dilakukan oleh lembaga pemantau independen, baik dalam negeri maupun internasional, untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi...”

(Wawancara tanggal 21 Maret 2024)

Kemudian faktor apa yang mendorong siswa-siswi sehingga mau ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan legislatif Kabupaten Bulungan tahun 2024 :

“...Faktor yang mendorong saya untuk berpartisipasi dalam Pileg Kabupaten Bulungan tahun 2024 adalah kesadaran saya sebagai warga negara untuk turut serta dalam proses demokrasi dan memilih wakil rakyat yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kami sangat antusias untuk berpartisipasi dalam pemilu ini karena ini pengalaman pertama bagi saya untuk ikut dalam pemilu...”

(Wawancara tanggal 21 Maret 2024)

Bagi pemilih pemula kesempatan ikut serta dalam pemilu legislatif Kabupaten Bulungan ini tentu menjadi sangat berarti karena hal ini akan menjadi pengalaman pertama dan akan menjadi pelajaran bagi para pemilih pemula di Kabupaten Bulungan.

Dari hasil kesimpulan wawancara dengan pemilih pemula mereka sudah bisa menggunakan hak pilihnya pada Pileg Kabupaten Bulungan. Berkaitan dengan hal ini diharapkan peran guru sebagai tenaga pengajar di sekolah untuk menanamkan pengetahuan mengenai demokrasi sebagai wujud pengaplikasian ilmu yang didapatkan dalam pelajaran PKN, selain itu berkaitan dengan hal ini diharapkan peran KPU Kabupaten Bulungan agar dapat membantu pemilih pemula agar dapat terdata dalam pendataan calon pemilih karena dari data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara responden tidak mengetahui bahwa mereka sudah dapat menggunakan hak pilihnya pada Pileg Kabupaten Bulungan tahun 2024.

d. Partisipasi Dalam Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni Bapak Mistang, S.Kom Anggota Komisioner KPU Bulungan periode 2019-2024 tentang sejauh mana partisipasi dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam pemilih pemula dalam menyambut pemilihan legislatif kabupaten

bulungan tahun 2024. Beliau mengatakan saat wawancara dengan peneliti, bagaimana tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilihan legislatif tahun 2024 :

“....Kalau itu pastinya meningkat dari yang kemarin tetapi untuk jumlah pastinya itu kita belum tau karena suara-suara itu masih ada didalam kotak suara dan belum bisa dibuka sebelum ada surat perintah dari KPU RI...”

(Wawancara tanggal 12 Maret 2024)

Kemudian beliau menambahkan terkait faktor apa saja yang mendorong pemilih pemula/masyarakat sehingga ikut memilih :

“...Mungkin salah satu faktor yang kalau menurut saya yang terbesar kenapa penduduk pemula itu mau datang ke TPS ya ini karena memang dia mungkin memiliki ketertarikan terhadap masalah calon. Saya yakin rakyat akan menjadi pemilih pemula ini. Dia mendambakan sosok pemimpin, misalnya dia mengayomi dan memperhatikan kesejahteraan warga dan seterusnya. Dan semakin pada saat kebetulan kampanye dan sosialisasi ada yang ngena dengan salah satu calon, mungkin karena pengaruh salah satu calon...”

(Wawancara tanggal 12 Maret 2024)

Peneliti juga menyinggung soal apakah *money politic* ataupun hubungan kekerabatan bisa menjadi faktor pemicu meningkatnya partisipasi pemilih atau pemilih pemula khususnya:

“...Bisa jadi dua duanya bisa money politik dapat menimbulkan partisipasi kemudian kekerabatan juga demikian. Keduanya itu bisa saja menjadi faktor partisipasi pemilih itu bisa meningkat. Walaupun misalnya kalau ada anak yang tidak mengenali calonnya

karena money politik nya berjalan bisa mempengaruhi juga sebenarnya...”

(Wawancara tanggal 12 Maret 2024)

Pernyataan yang sama juga disampaikan informan yakni Ibu Dian Riswanti, S.P selaku Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas KPU Bulungan, turut memberikan pendapatnya kepada peneliti dalam wawancara dengan beliau, bagaimana tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilihan legislatif tahun 2024 :

“...Kalau itu pastinya meningkat dari yang kemarin tetapi untuk jumlah pastinya itu kita belum tau karena suara-suara itu masih ada didalam kotak suara dan belum bisa dibuka sebelum ada surat perintah dari KPU RI...”

(Wawancara tanggal 14 Maret 2024)

Hal yang sama juga peneliti tanyakan, apakah *money politic* ataupun hubungan kekerabatan bisa menjadi faktor pemicu meningkatnya partisipasi pemilih pemula :

“...Bisa jadi dua-duanya bisa money politic dapat menimbulkan partisipasi kemudian kekerabatan juga demikian. Keduanya itu bisa saja menjadi faktor partisipasi pemilih itu bisa meningkat. Walaupun misalnya kalau ada anak yang tidak mengenali calonnya karena money politik nya berjalan bisa mempengaruhi juga sebenarnya...”

(Wawancara tanggal 14 Maret 2024)

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan yakni Saudari Wilda Surtina siswi SMA 1 Tanjung Selor, dalam

wawancara dengan peneliti tentang faktor apa yang mendorong saudari sehingga mau ikut serta berpartisipasi dalam pileg kabupaten bulungan tahun 2024 adalah faktor yang mendorong saya tertarik dengan adanya politik dan peluang untuk menjadi anggota KKPS.

Kemudian informan menambahkan apakah media ikut mempengaruhi Anda dalam memilih :

“...Media dapat mempengaruhi pemilih melalui berbagai cara, termasuk pemberitaan yang berimbang atau tidak berimbang, opini dan editorial, liputan kampanye, wawancara dengan kandidat, iklan politik, dan pengaruh dari jejaring sosial. Bagaimana media memengaruhi pemilih bisa sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan editorial, bias politik, dan preferensi pemirsa...”

(Wawancara tanggal 15 Maret 2024)

Kemudian informan yakni Saudari Riska Apriliya selaku siswi dari SMKN 1 Tanjung Selor turut menambahkan faktor apa yang mendorong sehingga mau ikut serta berpartisipasi dalam pileg kabupaten.bulungan tahun 2024 :

“...Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan Pemilu. Tentunya saya sebagai pemilu pemula Semakin tinggi ingi berpartisipasi dalam pilgub 2024, maka legitimasi Pemilu secara otomatis juga semakin baik.”

(Wawancara tanggal 15 Maret 2024)

Kemudian apakah media ikut mempengaruhi anda dalam memilih, informan menjawab :

“...Sangat mempengaruhi karena yang kita tahu dijamin sekarang kita tidak lagi cape-cape untuk mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan, karena banyak media-media yang lebih update dan lebih cepat dan mudah dipahami...”

(Wawancara tanggal 14 Maret 2024)

Kemudian peneliti bertanya tentang seperti apa kriteria klasifikasi calon yang menurut Anda layak menjadi pemimpin Kabupaten Bulungan :

“....Yang bertanggungjawab atas semua visi-misi yang mereka janjikan, saya juga berharap pemimpin kabupaten bulungan lebih memperhatikan masyarakat yang tinggal di desa-desa sana untuk mendapatkan tempat dan ekonomi yang layak...”

(Wawancara tanggal 14 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan data yang didapatkan menunjukkan bahwa pemilih pemula kurang mendapat perhatian dari KPU Kabupaten Bulungan. Hendaknya KPU Kabupaten Bulungan membentuk tim khusus untuk menangani pemilih pemula, mulai dari mengenalkan peraturan, mempersiapkan, membimbing mereka dalam menggunakan hak pilih secara baik, mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu Intensifikasi pola komunikasi politik yang lebih komunikatif pada pemilih pemula harus dilakukan agar memudahkan mereka dalam memahami ketentuan terbaru yang berlaku. Menyediakan media pendidikan politik khusus bagi pemilih pemula sangat perlu untuk

meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Bulungan dalam pemilu.

Hasil dari wawancara dengan informan di atas dapat dipahami bahwa kurang diperhatikannya pemilih pemula oleh KPU Kabupaten Bulungan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Data tersebut kemudian diuji dengan menggunakan metode kuantitatif dengan cara mengambil sampel 100 pelajar dari populasi pemilih pemula yang terdapat pada lokasi penelitian dengan menggunakan angket/kuesioner untuk mengetahui tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan legislatif Kabupaten Bulungan tahun 2024.

Pemilih pemula merupakan gelembung suara yang besar dan sangat strategis ketika akan diadakannya pemilihan umum baik pemilihan presiden, gubernur, anggota DPR, dan Bupati/Wakil Bupati. Dalam menghadapi proses demokrasi ini tentunya pemilih pemula mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat menentukan. Agar dapat berperan aktif dalam berpartisipasi tentunya pemilih pemula harus tahu mengenai pelaksanaan pemilihan anggota legislatif secara langsung.

Tabel.4.4.
Pengetahuan Pemilih Pemula Tentang Pelaksanaan Pileg 2024

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tahu	76	76%
2	Tidak Tahu	24	24%
Jumlah		100	100%

Sumber : Peneliti Analisis Data 2024

Penelitian mengenai partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan legislatif Kabupaten Bulungan tahun 2024, dari 100 responden yang menjadi sampel uji coba dalam penelitian, ternyata masih ada 24 orang atau 24% responden yang tidak mengetahui tentang pemilihan umum legislatif Kabupaten Bulungan secara langsung, hal ini disebabkan karena peran KPU Kabupaten Bulungan belum maksimal dalam melakukan sosialisasi tentang pemilihan umum terutama pada pemilih pemula yang ada di Kabupaten Bulungan. Dari data yang didapatkan menunjukkan rendahnya partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Bulungan pada saat pemilihan legislatif Kabupaten Bulungan 14 Februari 2024 kemarin.

4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024

Hasil penelitian, observasi serta melalui wawancara dengan

informan, adapun yang menjadi faktor pendukung yang mendorong pemilih pemula sehingga ikut memilih, pemilih pemula memiliki ketertarikan terhadap masalah calon karena mendambakan sosok pemimpin yang membawa perubahan dan kepastian terhadap permasalahan yang terjadi di daerah, misalnya calon mampu menjadi pengayom dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, pendidikan, dan lapangan pekerjaan.

Setidaknya ada empat faktor yang mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih terkhusus pemilih pemula pemula.

- a. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulungan, sehingga mengakibatkan sebagian pemilih, tidak percaya bahwa pemilu legislatif maupun pemilu itu bisa mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Pemilih juga tidak percaya bahwa parpol sekarang membawa kehidupannya menjadi lebih baik, sehingga pemilih pemula tidak tertarik mengikuti pemilu.
- b. Adanya kekecewaan pada wakil yang sudah duduk di pemerintahan (legislatif) maupun calon yang akan duduk di eksekutif. Setidaknya ada pemikiran bahwa kandidat ataupun pasangan calon tidak bisa mengubah apa pun. Hal ini muncul karena secara faktual yang diyakini pemilih, politisi saat ini dihinggapi penyakit suap.

- c. Teknis administrasi pemilihan yang mau tidak mau juga membuat seseorang terpaksa golput, yakni tidak terdaftarnya yang bersangkutan dalam daftar pemilih tetap (DPT).
- d. Adanya momentum pileg ataupun pemilu yang ditetapkan sebagai hari libur, sehingga seseorang lebih memilih untuk berlibur ketimbang memilih.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah, yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan lingkungan politik, menyangkut minat serta perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia tinggal.

Sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap kinerja pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan pro terhadap rakyat atau tidak. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang diantaranya adalah, pendidikan, jenis kelamin, profesi, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024 kemarin mengenai partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan legislatif tahun 2024, pada umumnya pemilih pemula masih belum memahami sepenuhnya apa yang dimaksud dengan partisipasi politik,

dan secara tidak sadar ternyata mereka telah ikut berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif, terbukti dari data yang didapatkan di lapangan dengan adanya keinginan pemilih pemula agar orang lain atau temannya mengikuti pilihannya dalam pemilihan umum, ada pula pemilih pemula yang menyarankan temannya agar mengikuti sosialisasi mengenai pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulungan.

Pemilih pemula mengalami berbagai bentuk kendala politik dalam menentukan pilihan politiknya. Diantara persoalan yang dihadapi pemilih pemula adalah kebingungan politik dari situasi politik saat ini yang tidak pasti. Berbagai persoalan politik seperti korupsi, masalah hukum, membuat pemilih pemula cenderung apatis terhadap politik. Apatisme politik ini disebabkan oleh rusaknya citra lembaga-lembaga penyelenggara negara dan pergeseran orientasi partai politik.

Selanjutnya masalah yang harus dihadapi oleh pemilih pemula adalah minimnya pendidikan politik. Sebagai pemilih pemula tentu saja harus mendapatkan bimbingan, pembinaan, dan pengetahuan tentang politik. Pendidikan politik yang rendah akan berakibat pada rendahnya partisipasi dalam pemilu. Suara pemilih akan dengan mudah dibayar dengan uang dan sembako. Maka, hasilnya pun akan tertuju pada persoalan materi dan keuntungan belaka. Rendahnya

pendidikan politik pemilih pemula juga berakibat pada pergeseran makna dan fungsi politik yang sesungguhnya.

Dalam diskusi dengan beberapa informan pemilih pemula yang memiliki hak pilih di Kabupaten Bulungan, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas pemilih pemula masih memaknai pemilu hanya sebatas pergantian presiden/gubernur/bupati/walikota yang tidak luput dari uang (money politic). Oleh karena itu, berbagai pihak seperti media, partai politik, lembaga penyelenggara pemilu (KPU Bulungan), dan lembaga pendidikan memiliki peran dan tanggungjawab dalam memberikan pemahaman dan pembinaan politik kepada pemilih pemula.

Berikut merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

a. Faktor Pendukung

- 1) Rasa ingin tahu, rasa ingin tahu yang tinggi saat menginjak usia remaja mengakibatkan ketertarikan untuk terlibat dan mengetahui sesuatu. Sama halnya dengan pemilih pemula yang ikut berpartisipasi politik mereka memiliki ketertarikan untuk mengetahui sehingga melibatkan diri untuk melakukan partisipasi politik.
- 2) Kesadaran politik pemilih pemula, pemilih pemula yang telah terdaftar dan memiliki dan menggunakan hak pilihnya

memiliki kesadaran bahwa mereka juga turut menentukan nasib rakyat oleh karena itu mereka ikut berpartisipasi dalam hal ini memilih dalam pemilihan legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kesibukan kegiatan sehari-hari, kesibukan sebagai pelajar sangat banyak dan padat, sehingga pemilih pemula lebih memilih melakukan kegiatan sehari-hari mereka ketimbang harus ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan politik yang menyita waktu banyak.
- 2) Perasaan tidak mampu, perasaan minder ini biasa muncul karena merasa kurang berpengalaman dalam pemilu dan memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah sehingga tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu.
- 3) Larangan dari pihak keluarga, pihak keluarga sangat berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Apabila ada larangan dari keluarga seseorang biasanya mengurungkan niatnya. Dalam hal ini harusnya keluarga mengarahkan untuk melakukan partisipasi bukan melarang.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan uraian pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagaimana berikut :

- a. Partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - 1) Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan
 - 2) Partisipasi Dalam Pelaksanaan
 - 3) Partisipasi Dalam Pengambilan Pemanfaatan
 - 4) Partisipasi Dalam Evaluasi
- b. Berikut merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024 :
 - 1) Faktor Pendukung
 - a) Rasa ingin tahu, rasa ingin tahu yang tinggi saat menginjak usia remaja mengakibatkan ketertarikan untuk terlibat dan mengetahui sesuatu. Sama halnya dengan pemilih pemula yang ikut berpartisipasi politik mereka memiliki ketertarikan untuk mengetahui sehingga melibatkan diri untuk melakukan partisipasi politik.

- b) Kesadaran politik pemilih pemula, pemilih pemula yang telah terdaftar dan memiliki dan menggunakan hak pilihnya memiliki kesadaran bahwa mereka juga turut menentukan nasib rakyat oleh karena itu mereka ikut berpartisipasi dalam hal ini memilih dalam pemilihan legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

2) Faktor Penghambat

- a) Kesibukan kegiatan sehari-hari, kesibukan sebagai pelajar sangat banyak dan padat, sehingga pemilih pemula lebih memilih melakukan kegiatan sehari-hari mereka ketimbang harus ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan politik yang menyita waktu banyak.
- b) Perasaan tidak mampu, perasaan minder ini biasa muncul karena merasa kurang berpengalaman dalam pemilu dan memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah sehingga tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu.
- c) Larangan dari pihak keluarga, pihak keluarga sangat berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Apabila ada larangan dari keluarga seseorang biasanya mengurungkan niatnya. Dalam hal ini harusnya keluarga mengarahkan untuk melakukan partisipasi bukan melarang.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisa oleh peneliti. Maka bagian akhir dari penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran yang bertujuan

untuk bisa memberikan gambaran yang lebih baik dari sebelumnya, sebagaimana berikut :

- a. Hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya pemilu bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu saja, meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis tahapan penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi penting dilakukan sebagai penanaman pemahaman bagi pemilih dalam pemilihan umum.
- b. Pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses sosialisasi bagi pemilih pemula. Dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih pemula tentunya tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemulaharus dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman hakekat demokrasi sudah terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.
- c. Melakukan survey, diskusi politik dan penghitungan cepat saat pemilihan umum sangatlah penting karena kegiatan tersebut juga bisa dijadikan sebuah sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu, kegiatan survey, diskusi politik dan penghitungan cepat perlu mendapatkan dukungan, karena kegiatan tersebut merupakan sarana yang tentu saja bukan hanya ditujukan untuk pendidikan bagi para pemilih serta informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

d. Peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu atau KPU, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut. Bentuk netralitas, transparansi dan tanggungjawab sebagai kepribadian utama dari penyelenggara pemilu perlu dikedepankan dalam mengawal suksesnya setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Grani, 2004.
- Agustino, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Akbar M. *Budaya Politik Santri Pada Pondok Pesantren Darul Alqam Gombara Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet VI, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2005.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2010.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* (Buku
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

- Irsyad Sudirman & Imam Muazansyah (2022), *efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum daerah Pada pemilih pemula dalam pemilu kepala daerah Di masa pandemi covid 19*. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 5 Nomor 1, Juni 2022).136-143.
<https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3572>

Dokumen Hukum atau Perundangan :

Sila Keempat Pancasila dan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pemilihan Umum

SURAT IZIN PENELITIAN



YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Kampus Unikaltar Jalan Sengawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Telepon (0552) 23190, unikaltar.ac.id

Nomor : 03/US.10.4.51/PPG.03/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Tanjung Selor, 08 Maret 2024

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulungan**

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Nurjannah
NPM : 202051029
Semester : VIII (delapan)
Metode Penelitian : Analisis Kualitatif
Lama Penelitian : 08 Maret s.d 08 Mei 2024
Judul Skripsi : **PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM
MENGUNAKAN HAK PILIH PADA PEMILU
LEGISLATIF KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024**

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi,

Iskandar, S. Sos., M.L.P., /
NIDN. 125118201

SURAT PEMBERIAN IZIN PENELITIAN


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

Tanjung Selor, 13 Mei 2024

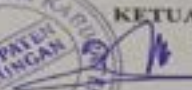
Nomor : 101 /PP.07.1-SD/6501/II/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Yth. Rektor Unikal
Cq. Ketua Program Studi Administrasi Negara
di-
tempat

Menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Administrasi Negara Nomor 03/US.10.4.51/PPG.03/II/2024 tanggal 08 Maret 2024 perihal izin penelitian. Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa:

Nama : Nurjannah
NPM : 202051029
Semester : VIII (delapan)
Metode Penelitian : Analisis Kualitatif
Lama Penelitian : 08 Maret s/d 8 Mei 2024
Judul Penelitian : PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024

Telah melaksanakan penelitian nya dengan baik pada Kantor KPU Kabupaten Bulungan
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA

MARDIE PAOKUMA

PEDOMAN WAWANCARA
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM MENGGUNAKAN HAK
PILIH PADA PEMILU KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024

A. Pertanyaan

SEKRETARIAT KPU

1. Sejauhmana keterlibatan sekretariat dalam penyelenggaraan pemilu!
2. Bagaimana peran sekretariat dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu pada pemilih pemula!
3. Apakah sekretariat ikut serta dalam pelaksanaan Pendidikan politik bagi pemilih pemula!
4. Sejauhmana keterlibatan sekretariat dalam perhitungan hasil cepat pemilu!
5. Apakah sekretariat ikut serta dalam pemantauan pemilu!

MASYARAKAT/PEMILIH PEMULA

1. Sejauhmana keterlibatan Masyarakat/Pemilih Pemula dalam penyelenggaraan pemilu!
2. Apa manfaat yang didapatkan dengan adanya sosialisasi mengenai pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu bagi pemilih pemula!
3. Sejauhmana pemahaman anda terhadap Pendidikan Politik yang telah anda dapatkan!
4. Bagaimana peran anda dalam perhitungan hasil cepat pada pemilu ini!
5. Bagaimana peran anda dalam pelaksanaan pemantauan pemilu!
6. Apa saja syarat untuk menjadi pemilih?
7. Bagaimana tahapan dalam pemilu?
8. Factor apa yang mendorong saudara/I sehingga mau ikut serta berpartisipasi dalam pileg Kab. Bulungan tahun 2024?
9. Seantusias apa saudara/I ikut serta dalam pileg Kab. Bulungan tahun 2024?
10. Dari mana kamu mendapat informasi mengenai calon legislatif Kab.Bulungan tahun 2024?
11. Apakah media ikut mempengaruhi anda dalam memilih?
12. Bagaimana kriteria klasifikasi calon yang menurut anda layak menjadi pemimpin Kabupaten Bulungan?
13. Apakah anda memperhatikan visi dan misi pasangan calon? Dan apakah visi misi penting menurut anda?

KETUA/ANGGOTA KPU KAB. BULUNGAN

1. Sejauhmana keterlibatan penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilu!
2. Sejauhmana penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi pemilu pada pemilih pemula!

3. Bagaimana peran penyelenggara dalam memberikan Pendidikan politik bagi pemilih pemula!
4. Bagaimana penyelenggara pemilu dalam melakukan perhitungan hasil cepat dalam pemilu!
5. Sejauhmana penyelenggara pemilu ini melakukan pemantauan dalam pelaksanaan pemilu!
6. Bagaimana tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilihan legislatif tahun 2024?
7. Faktor apa saja yang mendorong pemilih pemula/Masyarakat sehingga ikut memilih?
8. Apakah *money politic* ataupun hubungan kekerabatan bisa menjadi faktor pemicu meningkatnya partisipasi pemilih?

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



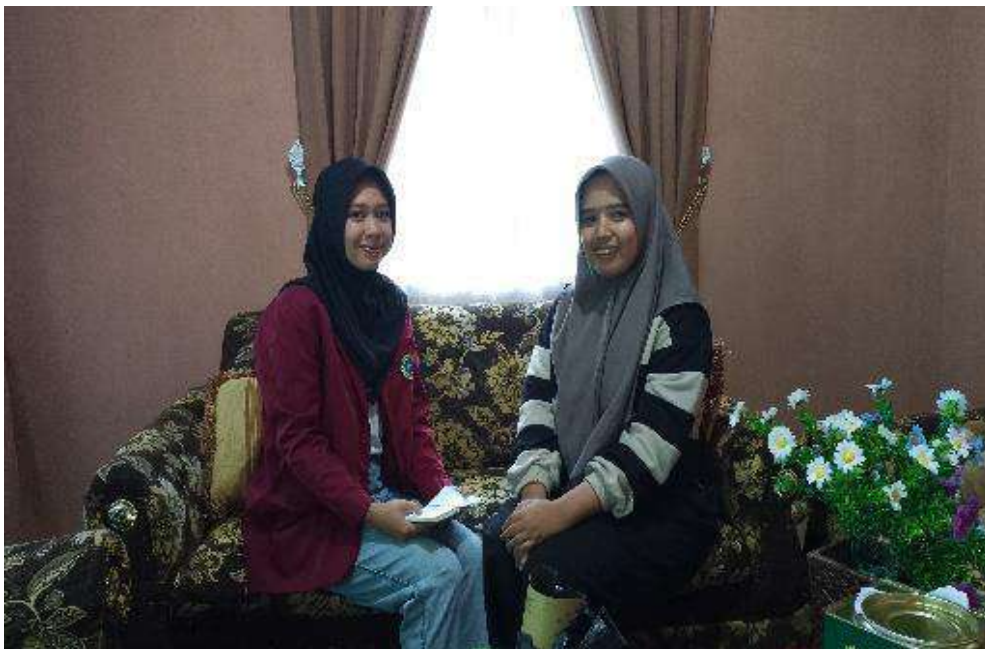
Proses Wawancara dengan Bapak Mistang, S. Kom
selaku Anggota KPU Kabupaten Bulungan
(14 Maret 2024)



Proses Wawancara dengan Ibu Dian Riswanti, S. P
selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Bulungan
(14 Maret 2024)



Proses Wawancara dengan Saudari Wilda Surtina
selaku siswi SMA Negeri 1 Tanjung Selor
(15 Maret 2024)



Proses Wawancara dengan Saudari Riska Apriliya
selaku siswi SMK Negeri 1 Tanjung Selor
(15 Maret 2024)



Proses Wawancara dengan Saudari Rindiani
selaku siswi MAN Tanjung Selor
(15 Maret 2024)



Proses Wawancara dengan Saudari Astrid Nursakila
selaku siswi MANTanjung Selor
(18 Maret 2024)



Proses Wawancara dengan Saudari Alda Ramadani
selaku siswi SMA Negeri 1Tanjung Selor
(20 Maret 2024)



Proses Wawancara dengan Saudari Lysda Nur Ainun
selaku siswi MANTanjung Selor
(21 Maret 2024)



Proses Wawancara dengan Saudara Achmad Rega Hariyadi
selaku siswa MAN Tanjung Selor
(23 Maret 2024)



Proses Wawancara dengan Saudara Saharuddin
selaku siswa MAN Tanjung Selor
(26 Maret 2024)



Proses Wawancara dengan Saudara Ramdan
selaku siswa MAN Tanjung Selor
(26 Maret 2024)